

ASEP SETIAWAN

TEORI DAN PRAKTIK DIPLOMASI

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
2016

BUKU AJAR
TEORI DAN PRAKTIK DIPLOMASI



Oleh

Asep Setiawan

Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Jakarta
2016

KATA PENGANTAR

Buku ajar Teori dan Praktek Diplomasasi berasal dari bahan-bahan perkuliahan mahasiswa program studi Ilmu Politik kekhususan Hubungan Internasional. Sebagian besar bahan buku ajar ini dari studi ini berasal dari sumber buku berbahasa Inggris dan dilengkapi bahan-bahan dari sejumlah situs online. Dengan penggabungan antara sejumlah teks berbahasa Inggris, Indonesia dan sumber online diharapkan memberikan gambaran bagaimana teori dari diplomasasi dan juga bagaimana praktik diplomasasi di dunia.

Kombinasi antara paparan di buku teks Diplomasasi dengan keterangan berbagai hal tentang Diplomasasi dan Praktek Diplomasasi menjadikan perkuliahan cukup menarik. Selain mudah dicerna karena biasanya paparan yang ada diolah secara lebih populer tetapi juga memberikan dasar-dasar pemahaman mengenai dunia Diplomasasi.

Selain dari paparan yang terdapat dari buku dan online, ada satu lagi yang belum dimasukkan secara lengkap yakni pemahaman dan interaksi dengan praktisi Diplomasasi. Dalam hal ini penulis tahun 2015 membawa para mahasiswa berinteraksi dengan diplomat secara langsung. Para mahasiswa berinteraksi dengan Duta Besar Singapura Anil Kumar dan sejumlah diplomatnya untuk menanyakan bagaimana praktik diplomasasi sebenarnya dan bagaimana pula Diplomasasi antara Indonesia dan Singapura.

Dengan kunjungan ke Kedubes Singapura di Jakarta ini para mahasiswa diharapkan mulai mengenal Diplomasasi secara Praktek bukan hanya Teori dari buku. Praktik diplomasasi dalam buku ajar ini hanya menyinggung soal dokumen diplomatik seperti paspor dan tata cara pembuatan visa.

Penulis meyakini buku masih jauh dari kesempurnaan untuk mendapatkan inti dari Teori dan Praktek Diplomasasi. Oleh karena itu saran-saran dan masukan senantiasa akan ditunggu demi penyempurnaan buku ajar yang amat sederhana ini.

Jakarta, Agustus 2016

Asep Setiawan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I TINJAUAN UMUM DIPLOMASI	1
A. Pendahuluan	1
B. Definisi Diplomasi	2
BAB II SEJARAH DAN PERKEMBANGAN DIPLOMASI	10
BAB III JENIS-JENIS DIPLOMASI	23
BAB IV HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN KONSULER	53
BAB V STRUKTUR DAN MISI DIPLOMATIK	61
BAB VI PASPOR.....	74
REFERENSI	80
LAMPIRAN	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	2
Gambar 2	3

BAB I

TINJAUAN UMUM DIPLOMASI

A. Pendahuluan

Diplomasi adalah seni dan praktek bernegosiasi oleh seseorang (disebut diplomat) yang biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi. Kata diplomasi sendiri biasanya langsung terkait dengan diplomasi internasional yang biasanya mengurus berbagai hal seperti budaya, ekonomi, dan perdagangan. Biasanya, orang menganggap diplomasi sebagai cara mendapatkan keuntungan dengan kata-kata yang halus.

Diplomasi yang paling sederhana dan tertua adalah diplomasi bilateral antara dua pihak dan biasanya merupakan misi dari kedutaan besar dan kunjungan kenegaraan. Contohnya adalah Persetujuan Perdagangan Bebas Kanada-Amerika antara Amerika Serikat dan Kanada. Jenis lainnya adalah diplomasi multilateral yang melibatkan banyak pihak dan bisa ditelusuri dari Kongres Wina. PBB adalah salah satu institusi diplomasi multilateral. Beberapa diplomasi multilateral berlangsung antara negara-negara yang berdekatan atau dalam satu region dan diplomasi ini dikenal sebagai diplomasi regional.

Diplomasi telah menjadi salah satu bagian yang vital dalam kehidupan negara dan merupakan sarana utama guna menangani masalah-masalah internasional agar dapat dicapai suatu perdamaian dunia. Dengan sarana diplomasi itu pemerintah menjalankannya dalam rangka mencapai tujuannya dan mendapatkan dukungan dari prinsip-prinsip yang dianutnya. Diplomasi yang merupakan proses politik itu terutama dimaksudkan untuk memelihara kebijakan luar negeri suatu pemerintah dalam mempengaruhi kebijakan dan sikap pemerintah negara lainnya. Sebagai sebuah proses politik, diplomasi juga merupakan bagian dari usaha saling mempengaruhi yang sifatnya sangat luas dan berbelit-belit dalam kegiatan internasional yang dilakukan oleh

pemerintah maupun organisasi internasional untuk meningkatkan sasarannya melalui saluran diplomatik.

Secara etimologis, kata “diplomasi” berasal dari kata Yunani “diploun” berarti melipat. Hal ini merujuk kepada fenomena yang ada pada masa Kekaisaran Romawi dimana semua paspor yang melewati jalan negara dan surat-surat jalan dicetak pada piringan logam dobel, dilipat dan dijahit jadi satu. Surat jalan logam ini disebut “diplomas”.

Pada zaman Pertengahan, semua surat resmi negara yang dikumpulkan, disimpan di arsip, yang berhubungan dengan hubungan internasional dikenal dengan nama “diplomaticus” atau “diplomatique”. Siapapun yang berhubungan dengan surat-surat tersebut dikatakan sebagai milik “res diplomatique” atau “bisnis diplomatik”. Dari masa ke masa kata “diplomasi” dihubungkan dengan manajemen hubungan internasional dan siapapun yang ikut mengaturnya dianggap sebagai “diplomat”.

Menurut Ernest Satow : kata diplomasi pertama kali dipakai Burke untuk menunjukkan keahlian atau keberhasilan dalam melakukan hubungan internasional dan perundingan di tahun 1796. Burke juga menggunakan istilah pertama kali “lembaga diplomatik” pada tahun yang sama. Istilah “jasa diplomatik” dalam arti cabang pelayanan negara yang menyediakan personil-personil misi tetap di luar negeri dijumpai dalam “Annual Registrar tahun 1787”.

B. Definisi Diplomasi.

Istilah diplomasi seringkali digunakan dalam pembicaraan sehari-hari, namun diplomasi memiliki banyak arti. Berikut ini adalah beberapa definisi diplomasi yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya :

Menurut “Random House Dictionary” diplomasi diartikan sebagai “Tindakan pejabat pemerintah untuk mengadakan perundingan-perundingan dan hubungan lainnya antara negara-negara; seni atau pengetahuan untuk melakukan perundingan-perundingan tersebut ; kepandaian untuk mengatur atau melakukan perundingan, menghadapi orang-orang, dengan demikian ada sedikit atau tidak adanya kebijakan yang bersifat dendam”

Dalam Bahasa Inggris *di·plo·ma·cy* yang dibaca *də'plōməsē/* merupakan kata benda yang artinya : *the profession, activity, or skill of managing international relations, typically by a*

country's representatives abroad, at the government should assign an ambassador-at-large to oversee diplomacy in the region.

Sinonimnya : statesmanship, statecraft, negotiation(s), discussion(s), talks, dialogue. Bisa juga dikatakan sebagai the art of dealing with people in a sensitive and effective way. Sinonim dalam Bahasa Inggris diplomasi adalah tact, tactfulness, sensitivity, discretion, subtlety, finesse, delicacy, savoir faire, politeness, thoughtfulness, care, judiciousness dan prudence.

Diplomacy (from the Greek δῖπλωμα, meaning making a deal with other countries) is the art and practice of conducting negotiations between representatives of states. It usually refers to international diplomacy, the conduct of international relations through the intercession of professional diplomats with regard to issues of peace-making, trade, war, economics, culture, environment, and human rights. International treaties are usually negotiated by diplomats prior to endorsement by national politicians.

In an informal or social sense, diplomacy is the employment of tact to gain strategic advantage or to find mutually acceptable solutions to a common challenge, one set of tools being the phrasing of statements in a non-confrontational, or polite manner.

The scholarly discipline of diplomats, dealing with the study of old documents, derives its name from the same source, but its modern meaning is quite distinct from the activity of diplomacy.

Menurut Sir Ernest Satow “Diplomacy is the application of intelligence and tact to the conduct of official relations between governments of independent states. Yang bermakna diplomasi adalah penggunaan dari kecerdasan dan kebijaksanaan untuk melakukan hubungan resmi antar pemerintah negara-negara merdeka. Kadang-kadang juga dilakukan dalam hubungan negara-negara pengikutnya atau lebih singkat lagi, pelaksanaan urusan tersebut dilakukan antara negara-negara dengan cara damai”.

Menurut Harold Nicholson, Diplomacy is the management of international relations by means of negotiations; the method by which these relations are adjusted and managed by ambassadors and envoys the business or art of the diplomats.

Menurut Ian Brownlie, “Diplomasi merupakan setiap cara yang diambil untuk mengadakan dan membina hubungan dan berkomunikasi satu sama lain atau melaksanakan transaksi politik maupun hukum yang didalam setiap hal dilakukan melalui wakil-wakilnya yang mendapat otorisasi”.

R.P Barston, menyatakan bahwa “ diplomasi itu menyangkut pengelolaan dari hubungan-hubungan antar negara termasuk hubungan negara-negara dengan pelaku-pelaku lainnya”.

Ivo D. Duchacek : “Diplomasi biasanya didefinisikan sebagai praktek pelaksanaan politik luar negeri suatu negara dengan cara negosiasi dengan negara lain”

Clausewitz : Perang merupakan kelanjutan diplomasi melalui sarana lain;

Hans J. Morgenthau mengatakan Diplomacy is the promotion of the national interest by peaceful means. Morgenthau juga memberikan arti diplomasi dalam arti luas dan arti sempit :

1. Dalam arti luas

Diplomacy is formation and execution of foreign policy on all levels, the highest as well as the sub-ordinate. (Diplomasi adalah pembentukan dan pelaksanaan politik luar negeri dalam segala tingkatnya, dari yang tertinggi hingga yang terendah)

Jadi dalam hal ini menyangkut perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri dalam segala tingkatnya.

2. Dalam arti sempit

Diplomasi adalah suatu medium, channel, atau cara dimana hubungan resmi antara pemerintah itu terjadi;

Menurut S.L. Roy dari berbagai definisi diplomasi yang dijelaskan di atas tampak jelas:

Pertama : bahwa unsur pokok diplomasi adalah negosiasi;

Kedua : negosiasi dilakukan untuk mengedepankan kepentingan negara;

Ketiga : tindakan-tindakan diplomatik diambil untuk menjaga dan memajukan kepentingan nasional sejauh mungkin bisa dilaksanakan dengan sarana damai. Karenanya : pemeliharaan perdamaian tanpa merusak kepentingan nasional adalah tujuan utama diplomasi.

Keempat : teknik-teknik diplomasi sering dipakai untuk menyiapkan perang dan bukan untuk menghasilkan perdamaian.

(Tetapi apabila cara damai gagal untuk menjaga kepentingan nasional, kekuatan biasanya digunakan, sehingga terdapat keterkaitan antara diplomasi dan perang).

Kelima : diplomasi dihubungkan erat dengan tujuan politik luar negeri suatu negara.

Keenam : diplomasi modern dihubungkan erat dengan sistem negara;

Ketujuh : diplomasi juga tak bisa dipisahkan dari perwakilan negara.

C. Ruang Lingkup Diplomasi

Dalam prakteknya diplomasi harus dibedakan dengan politik luar negeri, oleh karena itu diperlukan adanya batasan diantara kedua konsep tersebut. Dimana, “ diplomasi bukanlah merupakan kebijakan, tetapi merupakan lembaga untuk memberikan pengaruh terhadap kebijakan tersebut. Namun diplomasi dan kebijakan keduanya saling melengkapi karena seseorang tidak akan dapat bertindak tanpa kerjasama satu sama lain. Diplomasi tidak dapat dipisahkan dari politik luar negeri, tetapi keduanya bersama-sama merupakan kebijakan eksekutif-kebijakan untuk menetapkan strategi, diplomasi dan taktik”. Disatu pihak, kebijakan atau politik luar negeri memiliki perhatian pada substansi dan kandungan dari hubungan luar negeri, dan dipihak lain, perhatian diplomasi dipusatkan kepada metodologi untuk melaksanakan kebijakan luar negeri.

Diplomasi merupakan cara-cara yang dilakukan dalam hubungan internasional melalui perundingan, cara mana dilaksanakan oleh para duta besar ; yang merupakan pekerjaan atau seni dari diplomat. Diplomasi merupakan suatu cara berkomunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak termasuk negosiasi antara wakil-wakil yang sudah diakui. Praktek-praktek negara semacam itu sudah melembaga sejak dahulu dan kemudian menjelma sebagai aturan-aturan hukum internasional. Dengan demikian diplomasi juga merupakan cara-cara yang dilakukan oleh

pemerintah suatu negara untuk mencapai tujuannya dan memperoleh dukungan mengenai prinsip-prinsip yang diambilnya.

D. Tujuan Diplomasi

Kautilya, seorang diplomat kawakan India Kuno, dalam bukunya “Arthashastra” menyatakan bahwa pencapaian “Kebijaksanaan” (naya) secara tepat akan memberikan hasil yang menguntungkan.

Kautilya menekankan empat tujuan utama diplomasi yaitu :

1. Acquisition (perolehan);
2. Preservation (pemeliharaan);
3. Augmentation (penambahan);
4. Proper distribution (pembagian yang adil).

Disamping itu tujuan diplomasi Kautilya yakni “kebahagiaan” (siddhi) dan selama tujuan tersebut hanya bisa diperoleh melalui pemilikan kekuatan (power), seorang raja harus selalu berupaya untuk menambah kekuatannya sendiri dan mengangkat kebahagiaannya. Apabila gagal, sang raja, harus berusaha mencoba mengingkari hal yang sama kepada musuhnya.

Ratusan tahun yang lalu Kautilya menyimpulkan tujuan utama diplomasi untuk “pengamanan kepentingan negara sendiri”. Jadi tujuan diplomasi menurut Kautilya yaitu “untuk menjamin keuntungan maksimum negara sendiri” dan kepentingan utama nampaknya adalah “pemeliharaan keamanan”.

Tujuan vital lainnya antara lain :

- Memajukan ekonomi;
- Perdagangan dan kepentingan komersil;
- Perlindungan warganegara sendiri di negara lain;
- Mengembangkan budaya dan ideologi;
- Peningkatan prestise nasional;

-Memperoleh persahabatan dengan negara lain, dsb.

Secara luas tujuan ini bisa dibagi menjadi empat yaitu : Tujuan Politik; Tujuan Ekonomi; Tujuan Budaya; Tujuan Ideologi.

Tujuan Politik Dari Diplomasi

Tujuan Diplomasi bagi setiap negara adalah “pengamanan kebebasan politik dan integritas teritorialnya”. Hal ini bisa dicapai dengan cara :

- Memperkuat hubungan dengan negara sahabat;
- Memelihara hubungan erat dengan negara-negara sehaluan;
- Menetralisir negara yang memusuhi.
- Kesemuanya dapat dilakukan melalui negosiasi.

E. Tugas dan Fungsi Diplomasi.

Jika berbicara mengenai tugas dari diplomasi sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari tugas para pelakunya maupun institusinya, terutama adalah para diplomat dengan perwakilan diplomatiknya yang berada di suatu negara sebagaimana yang tercantum dalam “konvensi Wina 1961 Mengenai Hubungan Diplomatik”. Menurut Hans J Morgenthau tugas diplomasi dibagi dalam empat pokok :

Diplomasi harus membentuk tujuan dalam rangka kekuatan yang sebenarnya untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu negara yang ingin menciptakan tujuan-tujuan yang belum dicapai haruslah berhadapan dengan suatu resiko untuk perang. Karena itu diperlukan suksesnya diplomasi untuk mencoba mendapatkan tujuannya tersebut sesuai dengan kekuatannya.

Disamping melakukan penilaian tentang tujuan-tujuannya dan kekuatannya sendiri, diplomasi juga harus mengadakan penilaian tujuan dan kekuatan dari negara-negara lainnya. Dalam hal ini, suatu negara haruslah menghadapi resiko akan terjadinya peperangan apabila diplomasi yang dilakukannya itu salah dalam menilai mengenai tujuan dan kekuatan dari negara-negara lain.

Diplomasi haruslah menentukan dalam hal apa perbedaan yang ada pada tujuan-tujuan itu dapat cocok satu sama lain. Diplomasi harus dilihat kepentingan negaranya sendiri dengan negara lain cocok. Jika jawabannya “tidak” maka harus dicari jalan keluar untuk merujuk kepentingan-kepentingan tersebut.

Diplomasi harus menggunakan cara-cara yang pantas dan sesuai seperti kompromi, bujukan bahkan kadang-kadang ancaman kekerasan untuk mencapai tujuan.

Pengertian tentang tugas diplomasi, tidak lain hal itu menyangkut pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan didalam melakukan diplomasi yang menurut R.P Barston dapat digolongkan dalam enam bidang yang cukup luas, yaitu :

Bidang pertama yang dianggap sangat penting adalah mengenai keterwakilan yang meliputi keterwakilan murni termasuk penyerahan surat-surat kepercayaan, protokol dan keikutsertaan di dalam kegiatan-kegiatan diplomatik yang dilakukan di ibu kota atau lembaga-lembaga pemerintahan setempat. Jika kita melihat kembali, sebenarnya aspek yang paling penting adalah keterwakilan yang bersifat substantif, yaitu mencakup bukan saja usaha-usaha untuk menjelaskan dan mempertahankan kebijakan nasional yang disalurkan melalui perwakilan-perwakilan diplomatik dan saluran-saluran luar lainnya, tetapi juga untuk melaksanakan perundingan dan penafsiran tentang kebijakan dalam dan luar negeri dari pemerintah negara penerima.

Tugas untuk melakukan tindakan sebagai tempat untuk mendengarkan atau memantau merupakan kelanjutan dari keterwakilan yang bersifat substantif. Jika berfungsi dengan benar maka, kedutaan besar sebuah negara harus dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan kunci, pola-pola dalam dan luar negeri yang muncul termasuk implikasinya agar dapat memberikan informasi terkait dengan saran maupun peringatan kepada negara pengirim.

Meletakkan dasar kerja atau mempersiapkan dasar bagi suatu kebijakan atau prakarsa-prakarsa baru. Dalam hal terjadinya konflik bilateral yang meluas dan potensial maka diplomasi diupayakan untuk mengurangi ketegangan atau melicinkan roda dalam rangka memelihara hubungan secara bilateral maupun multilateral.

Untuk memperluas tujuan-tujuan tersebut, diplomasi juga berfungsi untuk menyumbang kepada perubahan-perubahan yang aman dan tertib. Pada tingkat lebih umum, tugas penting dari diplomasi adalah untuk menciptakan, merumuskan, dan mengadakan perubahan-perubahan terhadap peraturan internasional yang luas mengenai jenis peraturan dan norma-norma yang dapat memberikan bentuk dalam sistem internasional.

BAB II

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN DIPLOMASI

Mungkin akan sangat sulit untuk melacak kapan tepatnya praktek diplomasi digunakan. Mungkin akan masuk akal bila kita memulai analisis mengenai penggunaan diplomasi adalah saat manusia memulai kehidupan kelompok, saling berhubungan, termasuk melakukan negosiasi untuk mencapai berbagai tujuan mereka. Upaya untuk membentuk hubungan diantara kelompok-kelompok manusia ini menjalankan berbagai tujuan diantaranya penghentian permusuhan, pembicaraan mengenai penggunaan padang rumput, pertukaran komoditas dan lain-lain, hal ini bisa dianggap sebagai bukti adanya diplomasi pada zaman pra-sejarah. Dalam literatur kuno sering digambarkan bahwa malaikat/ dewa yang membawa wahyu antara surga dan bumi merupakan diplomat pertama.

1. Perkembangan Diplomasi di India Kuno.

Melihat dari berbagai bukti tertulis yang menunjukkan bahwa kegiatan diplomatik telah berlangsung dan berkembang sejak lama di India. Hal ini ditunjukkan dari ditemukannya referensi mengenai berbagai tipe utusan seperti duta, prahita, palgala, suta dan sebagainya. Duta sebutkan sejak masa Regweda dan sesudahnya, Istilah prahita digunakan pertama kali di kitab Yajurweda. Duta adalah ahli dalam hal pengumpulan informasi mengenai kekuatan musuh, prahita merupakan utusan yang dikirim oleh rajanya. Dalam hal ini terlihat bahwa fungsi pada duta, yang dulunya berkerja sebagai pesan dan utusan, telah diperluas pada periode Yajurweda dan telah dibebani tanggung jawab baru.

2. Pada masa setelah Yajurweda, muncul berbagai contoh penunjukan wakil-wakil diplomatik oleh para penguasa untuk mewakili mereka di istana satu sama lain, baik dalam waktu damai maupun perang. Palgala dan Suta merupakan pejabat-pejabat tinggi yang memiliki pengaruh dalam pemilihan raja, mereka juga ditugaskan untuk membawa misi-misi diplomatik penting ke negara-negara lain. Palgala terutama berfungsi sebagai pembawa pesan politik ke negara-negara tetangga. Suta menjalankan sejumlah tugas seperti charioteer, penyebarluasan informasi dan lain-lain.

Dimana dibawah suta-lah institusionaliasai diplomasi terwujud dalam sebuah departemen diplomasi dalam kerajaan kuno di India.

Pada abad ke-4 S.M., Kautilya menulis Arthashastra mengenai kenegaraan. Ia membuat analisis tentang tujuan, instrumen, praktek dan metode diplomasi. Analisisnya masih banyak dipraktikkan hingga kini antara lain : Dalam Konsep Rajamandala (lingkaran negara-negara), ia menekankan aspek geopolitik dari diplomasi secara rinci. Ia menelaah tentang pentingnya geografi dalam merumuskan diplomasi dan politik luar negeri suatu Negara. Bahwa politik antar anggota masyarakat internasional yang berbeda, pada dasarnya ditentukan oleh konstelasi: sahabat – musuh – dan – netral. Hal ini telah diakui oleh para penulis modern tentang hubungan internasional; Kautilya telah menghargai peranan power dalam diplomasi (eksponen awal studi realis). Kautilya menyadari bahwa “danda” (power) adalah penengah yang sesungguhnya dari politik internasional.

Dalam proses bargaining dari diplomasi, prestise adalah yang paling penting. Prestise adalah reputasi power dan dalam masa damai suatu negara bisa mencapai tujuannya tanpa harus menggunakan kekuatan yang sesungguhnya apabila bargaining secara damai didukung oleh ancaman kekuatan; Diplomasi menurut Kautilya, merupakan perang potensial, karena perang adalah bisnis mencari tujuan-tujuan politik lebih dengan cara paksaan militer daripada dengan cara bargaining. Dalam kedua hal tersebut kemampuan untuk menggunakan kekuatan dengan keahlian dan keberhasilan cukup menentukan; Jadi dalam perkembangan diplomasi para pemikir politik India Kuno dari “Arthashastra School” telah membuat kontribusi yang penting. Pada abad ke-3 S.M., Maurya, Kaisar Asoka, mencoba menanamkan gagasan baru dalam dunia diplomasi yaitu doktrin “non-violence” (non kekerasan) dalam kehidupan pribadi, negara dan dalam hubungan internasional. (Doktrin tanpa menyakiti – non – injury pihak lain merupakan doktrin populer di India sejak zaman Weda). Gagasan ini hingga kini dirasakan kebenarannya terutama dengan timbulnya kerusakan dunia secara total, dunia sadar bahwa hanya dengan mengikuti gagasan India akan “peaceful co-existence” (hidup berdampingan secara damai dan persaudaraan universal, peradaban manusia dapat diselamatkan).

Perkembangan Diplomasi di Yunani Kuno

Thucydides memberikan gambaran tentang praktek-praktek diplomatik di Yunani Kuno sebagai berikut: Sejak abad ke-6 S.M. dan selanjutnya para warga kota Yunani melakukan praktek memilih

ahli pidato mereka yang terbaik (biasanya beberapa) sebagai utusan mereka. Utusan-utusan ini dipercayai dengan tugas membela kasus mereka di depan majelis rakyat dari liga atau kota-kota lain dimana mereka dikirim untuk berunding. Mereka diharapkan mengajukan proposal dalam sebuah pidato. Perundingan atau negosiasi dilakukan secara lisan dan dimuka umum. Apabila negosiasi berhasil dan menghasilkan perjanjian, perjanjian diukir pada loteng suci agar bisa dilihat umum. Penandatanganan perjanjian dilakukan secara terbuka dan khidmat.

Pada abad ke-5 S.M. pengiriman dan penerimaan kedutaan-kedutaan menjadi semakin sering antara negara-negara kota Yunani. Yunani saat itu telah menyadari bahwa hubungan antar negara tak dapat diatur hanya melalui tipu muslihat dan kekerasan. Mereka juga menganggap tidak beriman dan tidak adil bila melakukan serangan dadakan terhadap negara tetangga yang tak dicurigai atau memulai “perang yang tidak dinyatakan lebih dulu dan tak dapat diselesaikan”. Mereka tidak ragu-ragu mengutuk setiap kekejaman kepada orang yang laka atau yang mati di medan perang. Mereka juga secara terang-terangan mengakui prinsip universal yang harus diterapkan kepada seluruh umat manusia dan tidak hanya kepada anggota masyarakat Yunani saja (secara samar mereka mengakui hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara). Seperti halnya juga pendapat Thucydides bahwa perang sebagai upaya penyelesaian perselisihan internasional adalah “tidak baik dan tidak aman”. Menurut John G. Stoessinger “Negara Yunani Kuno telah mengembangkan pergaulan diplomatik ke suatu tingkat tinggi”;

Thucydides dalam “Peloponessian War” menyatakan bahwa orang akan mengagumi wawasan yang dalam tentang seni negosiasi yang halus yang telah diperoleh orang-orang zaman dahulu. Sarana-sarana diplomatik yang telah dipraktekkan oleh Yunani Kuno memiliki ketidaksempurnaan. Harold Nicholson menganalisa hal ini yaitu:

Pertama : Menurutny adalah akibat apa yang disebut Herodian, “penyakit kuno bangsa Yunani itu, kecintaan akan perselisihan”. Kecemburuan satu sama lain mempengaruhi power tawar menawar diplomatik mereka sedemikian rupa sehingga hal ini bahkan membahayakan keamanan mereka;

Kedua : Dibalik keahlian mereka, orang Yunani adalah diplomat yang jelek. Mereka menganggap nilai-nilai negatif berasal dari akal bulus dan tipu muslihat yang merusak sikap saling percaya dan dasar negosiasi yang efektif;

Ketiga : Mereka tidak berhasil memapankan distribusi tanggungjawab yang tanpa kesalahan antara badan legislatif dan eksekutif. Tambahan pula metode diplomatik demokrasi Yunani kekurangan efisiensi pemerintah autokratik yang akhirnya membawa keruntuhan mereka.

2. Perkembangan di Romawi Kuno

Tradisi diplomasi dan metode-metode diplomasi serta praktek-prakteknya ini disebarkan dari bangsa Yunani kepada bangsa Romawi. Romawi punya “practical sense” yang baik dan kapasitas administrasi yang mengagumkan. Tetapi mereka tidak membuat kontribusi yang penting pada perkembangan seni negosiasi yang sangat penting dalam diplomasi. Mereka lebih suka memaksakan kehendaknya daripada melakukan perundingan atas dasar timbal balik. Mereka menyerbu lawannya yang keras kepala dan hanya mengecualikan mereka yang mau tunduk pada kehendak Romawi; Dalam pertumbuhan dan perkembangan hukum internasional, mereka menciptakan beberapa ungkapan seperti:

ius civile (hukum yang diterapkan pada warganegara Romawi);

ius gentium (hukum yang diterapkan pada warganegara Romawi dengan orang asing); dan *ius naturale* (hukum yang umum bagi seluruh umat manusia).

Pada mulanya bangsa Romawi memasuki sebuah perjanjian atas dasar azas timbal balik dan Koalisi Latin yang dimulai sebagai koalisi antar partner yang sejajar. Tetapi kemudian ketika Romawi menjadi kuat, mereka mulai mengancam anggota koalisi lain sebagai bawahannya dan prinsip timbal balik dan kesejajaran lenyap. Jadi tak ada Konsep Kesejajaran dalam diplomasi Romawi. Mereka meletakkan tekanan pada sanksi perjanjian. Bangsa Romawi menganggap perjanjian sebagai kontrak hukum dan menekankan kepada kewajiban yang diatur oleh hukum itu. Bangsa Romawi juga mengembangkan sistem yang rumit dalam mengatur peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penerimaan perwakilan asing. Duta Besar yang sedang berkunjung dan stafnya diberi hak imunitas. Apabila ada seorang staf kedutaan yang ketahuan melanggar hukum, ia dikirim kembali ke negara asalnya, sehingga ia bisa diadili di negaranya sesuai dengan hukum negaranya. Setelah kekuasaan Romawi naik dengan pesat, perwakilan asing diperlakukan dengan kehormatan yang sedikit. Selama periode ini apabila suatu kedutaan datang berkunjung dan sampai di pinggiran kota, personelnnya harus menunggu di luar, memberitahukan kehadirannya, dan hanya setelah mendapat persetujuan Senat baru bisa masuk ke Kota Roma. Sepanjang Roma masih kuat

dan merupakan pusat kekaisaran Romawi, ia memperlakukan negara lain dengan perlakuan yang jelas menghina walaupun terselubung.

Tetapi ketika Roma mulai menurun, para penguasa Roma merasa perlu memanfaatkan seni negosiasi atau diplomasi untuk mempertahankan supremasinya. Namun hal itu tak mampu menahan keruntuhan Roma sehingga Roma kehilangan Kebesaran dan Kekuasaannya. Keruntuhan ini akhirnya ditanggung oleh Kekaisaran “Romawi Timur”.

3. Perkembangan Diplomasi Abad 15-16

Akhir abad 18 atau awal abad 19, diplomasi sering berarti suatu studi dan pemeliharaan arsip-arsip dari perundingan internasional. Konsep ini teristimewa berlaku dalam abad pertengahan. Diplomasi modern sebagai suatu profesi (jabatan, pekerjaan) yang teratur (organized) tumbuh di Italia dalam abad pertengahan. Persaingan di antara negara-negara kota Italia dan metode yang digunakan oleh para penguasa untuk memelihara dan mencapai kepentingan-kepentingan mereka telah digambarkan dengan baik oleh Machiavelli dalam bukunya “The Prince” Tahta Suci (Holli See, Paus) dan negara-negara kota Italia telah mengembangkan sejak lama sistem-sistem diplomasi. Kemungkinan sekali tahta suci adalah yang pertama kali mempergunakan sistem perwakilan (yang bersifat) permanen, yang sesungguhnya merupakan sifat karakteristik (khas) dari diplomasi modern Namun misi permanen yang ditempatkan oleh Fransisco Sforza, Duke of Milan, di Genoa pada tahun 1455.

Pada masa ini, menjadi titik awal mulai adanya kesadaran mengenai diperlukannya dasar yang kuat bagi pelayanan diplomatik. Para diplomat yang telah lama berada di negara lain diminta untuk melakukan tugas yang termasuk didalamnya adalah pengumpulan informasi, mengamankan kepentingan militer dan komersil/ ekonomi negaranya. Pada masa ini Diplomasi yang dilakukan oleh Venesia memberikan kontribusi besar terkait dengan sistem pengarsipan yang telah tertata dengan rapih. Hal ini memberikan dasar bagi sistem diplomasi yang teroganisir dengan baik sehingga menjadi contoh bagi negara-negara lain. Selain itu Korps diplomatik yang dimiliki oleh Venesia mempunyai reputasi yang sangat baik terkait dengan kehalusan budi bahasanya dan paling cakap serta aktual dalam mengumpulkan informasi baik didalam negeri dimana mereka bertugas ataupun di negara lain. Bangsa Venesia menyadari bahwa disfungsi dari para wakilnya diluar negeri dapat ditandai dengan tidak rutinnya pemberian informasi baru dari mereka.

4. Perkembangan Diplomasi Abad 17

Dalam abad 17 ini pengiriman atau penempatan misi permanen merupakan praktek yang umum diantara negara-negara, dan diplomasi telah menjadi suatu profesi dan mendapat pengakuan umum sebagai metode hubungan internasional. Tumbuhnya nasionalisme dan sistem negara bangsa (nation state system) menyebabkan alat perlengkapan (dinas) negara ini sebagai suatu hal yang esensial (yang pokok, penting) khususnya setelah perdamaian Westphalia tahun 1648 sebagai titik kristalisasi dan peresmian tegas dari sistem negara. Pada abad ke 17 ini terdapat beberapa faktor yang kemudian mendukung dan mendorong pelaksanaan praktek-praktek diplomatik. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Hugo Grotius dengan tulisan berjudul hukum perang dan damai yang membantu perkembangan hukum internasional dan memainkan peran penting dalam evolusi diplomasi yang teratur. Dimana Harold Nicholson menggambarkan bahwa pada abad ini kemajuan teori diplomasi yang telah diperoleh berangkat dari konsepsi sempit hak-hak kesukuan yang eksklusif menuju konsepsi yang lebih luas tentang kepentingan umum yang inklusif.

Kardinal Richelieu seorang negarawan Prancis berpendapat bahwa seni negosiasi seharusnya bukan sebuah proses yang tergesa-gesa melainkan sebuah kegiatan yang permanen. Dimana Richelieu menetapkan prinsip penting bahwa yang paling mendasar dari semua elemen diplomasi yang baik adalah adanya kepastian. Metode Prancis bertahan sebagai suatu model diplomasi dalam waktu yang lama. Selama periode ini bangsa Prancis memberikan perhatian besar terhadap instruksi tertulis yang diberikan kepada duta besar. Dimana instruksi ini berisikan tentang garis besar kebijakan yang yang harus dicapai oleh seorang duta Besar. Selain itu, instruksi ini juga sering menyertakan surat kepercayaan (letters of credence) yang disertai pula dengan surat perkenalan (surat tugas) dari duta besar kepada para pejabat di negara dimana yang bersangkutan ditempatkan. Selama Abad 17-18 metode diplomasi Prancis menjadi sedemikian populer sehingga bahasa Prancis menjadi lingua franca diplomasi.

5. Perkembangan Diplomasi Abad 18

Diplomasi istana mencapai puncak keemasannya dalam abad 18. Permainan diplomasi dilakukan menurut peraturan-peraturan yang dikenal dan diketahui. Keluar mengemukakan seginya yang cemerlang tetapi dibalik itu tersembunyi intrik-intrik dan ketidak mampuan dari pelakunya. Para diplomat mewakili raja-raja mereka, dan sering kali hanya merupakan alat yang patuh dalam

persaingan meluaskan wilayah negara dan perjuangan untuk mencapai supremasi di Eropa dalam abad itu, penguasa-penguasa yang kuat seperti Peter Agung dari Rusia dan Frederik Agung dari Prusia menggunakan diplomasi dan peperangan untuk mencapai maksud dan tujuannya.

Pada bagian akhir dari abad 18, revolusi industri, revolusi Amerika, revolusi Prancis, telah mengantarkan suatu zaman atau masa baru untuk diplomasi pada khususnya dan juga untuk sejarah pada umumnya. Suara rakyat mulai didengar dan diperhatikan. Tokoh utama Benjamin Franklin juga tampak di jalan-jalan di Paris dan London, yang mewakili suatu bangsa yang sedang tumbuh, merupakan lambang dari masa yang akan datang, yaitu zaman diplomasi demokratis (yang sifatnya lebih dari demokratis). Dimana dalam masa ini terdapat tiga kecenderungan dalam evolusi diplomasi. Pertama, adanya pengakuan umum yang diberikan kepada sebuah sistem yang secara umum menerima hukum internasional. Kedua, pengaruh kelas politik militer yang berusaha untuk melanggengkan sistem feodal dimana kelompok ini yang kemudian memainkan peranan besar dalam perkembangan diplomasi. Ketiga, muncul seiring dengan perkembangan teknologi.

Tipe diplomasi yang ketiga sangat erat kaitannya dengan konsepsi borjuis tentang diplomasi yang salah satunya dipraktikkan oleh Inggris. Inggris pada masa jayanya mengejar diplomasi bentuk khusus ini. Diplomasi bentuk seperti ini lebih menekankan kepada profit-politics dibandingkan dengan power-politics karena dimaksudkan untuk mencari keuntungan melalui praktek-praktek bisnis. Sarana-sarana diplomasi dihubungkan dengan politik mendorong muncul dan berkembangnya imperialisme finansial. Bagi Inggris yang saat tersebut tengah mengalami perkembangan pesat dalam bidang ekonomi upaya untuk mencari sumber bahan mentah serta pasar bagi hasil produksi menjadi salah satu tujuan utama yang harus dilakukan ke berbagai penjuru dunia.

6. Diplomasi Baru : Abad 19

Diplomasi baru dari abad 19 memerlukan, baik metode-metode (cara-cara) baru maupun persoalan baru metode-metode (cara-cara) ini ditetapkan atau ditentukan dalam persetujuan-persetujuan internasional dan telah berkembang menjadi suatu kode atau sistem yang “intrik atau ruwet” yang umumnya dipenuhi dan dijelaskan oleh negara-negara, di bawah lindungan aliansi suci dan Concert Eropa dan disanggah oleh sistem “balance of power” maka permainan diplomasi dilakukan menurut peraturan-peraturan baru yang hasilnya dapat dikatakan memuaskan, sistem ini gagal dalam abad 20, perlu kita catat disini adalah :

bahwa eropa pada waktu itu masih tetap merupakan pusat dari seluruh kegiatan atau perkembangan dunia

dan tidak ada satu negarapun di eropa yang menentang dasar-dasar dari sistem itu

Horland Nicholson dalam bukunya berjudul 'diplomacy' dan merupakan pustaka klasik dalam subjek ini, telah minta perhatian kita atas tiga perkembangan dalam abad 19 dan 20 yang sangat mempengaruhi teori dan praktek diplomasi

-perkembangan bangsa-bangsa

-bertambahnya apresiasi tentang pentingnya public opinion (pendapat umum)

-perkembangan cepat dalam bidang komunikasi

7. Perkembangan Diplomasi Abad ke 20

Dalam perkembangannya diplomasi model baru ini memiliki dua hal yang cukup mencolok diantaranya adalah lebih terbuka kepada publik dan munculnya organisasi internasional sebagai wadah dalam melakukan diplomasi. Keterbukaan dalam diplomasi terkait kepada bagaimana akses yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan proses dan hasil yang dicapai dalam sebuah kesepakatan. Munculnya LBB sebagai salah satu forum internasional yang berfungsi untuk menyelesaikan persengketaan internasional dan instrumen dalam kerangka keamanan kolektif menjadi salah satu penyebab munculnya diplomasi model baru ini.

Secara struktur diplomasi model baru ini tidak banyak mengalami perubahan dimana negara tetap menjadi aktor dominan. Namun yang kemudian menjadi perhatian adalah munculnya aktor lain dalam politik internasional yang juga melakukan kegiatan-kegiatan diplomasi seiring dengan interaksi mereka dengan negara. Selain itu negara mulai memperluas cakupan dari kegiatan diplomasi mereka terhadap bagaimana mereka mengatur kehidupan warga negaranya. Dimana pada model diplomasi lama mereka hanya ingin mencapai keamanan semata namun saat ini telah berkembang ke arah ekonomi dan kesejahteraan. Kedua isu tersebut menjadi salah satu hal yang kemudian sering di upayakan dalam setiap perundingan oleh negara.

Dalam proses seiring dengan perluasan dari kepentingan negara dan munculnya aktor lain dalam politik internasional membawa perubahan dalam proses perundingan/ negosiasi. Hal yang terlihat jelas adalah bagaimana kompleksitas dari diplomasi yang kemudian melibatkan lebih banyak aktor didalamnya. Dengan munculnya LBB maupun PBB pada abad ke 19 ini diplomasi multilateral yang dilakuakn didalam wadah ini menjadi trend baru yang menjadi alternatif selain diplomasi bilateral yang dahulu paling sering dilakukan, dimana diplomasi dalam kerangka/ wadah organisasi seperti LBB dan PBB disebut dengan diplomasi konferensi. Karena sifatnya konferensi maka, pada masa ini diplomasi dapat dikatakan lebih terbuka.

Perkembangan agenda juga menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam melihat diplomasi baru. Dimana dalam diplomasi baru mengusung agenda lain yang bersamaan dengan isu keamanan. Dalam hal ini upaya untuk menghindari perang sebagai prioritas dimana para diplomat menggap bahwa dua perang dunia adalah “perang yang terjadi untuk mengakhiri seluruh perang”, namun juga pada aktivitas diplomasi mulai berfokus kepada masalah ekonomi, sosial dan kesejahteraan. Dimana fokus baru tersebut dikenal dengan isu “low politics” untuk membedakan dengan “high politics” yang diasosiasikan dengan agenda diplomasi tradisional. Dimana isu baru ini tidak hanya menjadi perhatian dari aktor negara namun juga menjadi perhatian dari aktor non negara. Agenda lain yang ada dalam diplomasi baru ini adalah bagaimana munculnya spesialisasi isu yang mengharuskan adanya pelatihan bagi setiap diplomat.

8. Diplomasi Masa Perang Dingin.

Banyak karakteristik dari diplomasi model baru yang kemudian berkembang pasca perang dunia II, termasuk berkembangnya multilateralisme dan peningkatan agenda khusus yang memperhatikan permasalahan lingkungan, teknologi dan proliferasi senjata. Selain itu dekolonialisasi yang terjadi memunculkan negara-negara baru yang pada kenyataannya mereka belum terbiasa dengan aturan dan prinsip diplomasi yang ada yang membawa mereka memperjuangkan status mereka melalui hukum internasional. Penyebutan istilah “Diplomasi Perang Dingin” merujuk kepada beberapa aspek khusus dalam diplomasi yang muncul pasca berakhirnya perang dunia II. Kondisi ini terkait dengan rivalitas dari dua negara superpower yakni Uni Soviet dan AS dalam memperebutkan pengaruh ideologi kepada seluruh negara di dunia. Aktivitas diplomasi yang dilakukan pada masa ini sering diasosiasikan dengan konfrontasi antara

Timur-Barat yang menjadi fokus terkait dengan upaya global untuk menghindari konflik nuklir global yang dapat menghancurkan sistem internasional (bahkan dunia).

Beberapa tipe diplomasi pada masa perang dingin :

Diplomasi Nuklir : diplomasi nuklir merujuk kepada bagaimana interaksi diantara negara-negara pemilik senjata nuklir (khususnya AS dan US) dimana seringkali diantara mereka menggunakan senjata nuklirnya untuk menggunakan senjata nuklir dalam mengintimidasi lawan yang akan melakukan suatu tindakan atau membujuk lawan untuk berhenti melakukan suatu tindakan. Kondisi ini kemudian dikenal dengan istilah deterrence dan kemudian menjadi compellence.

Crisis Diplomacy : Crisis Diplomacy merujuk kepada komunikasi dan negosiasi yang dilakukan secara halus dalam kondisi krisis. Dalam hal ini krisis diartikan sebagai periode singkat dan intensif yang mengarah kepada perang (nuklir) yang meningkat pada masa tersebut.

Summit Diplomacy : merujuk kepada pertemuan langsung diantara kepala negara/ pemerintahan (khususnya negara-negara superpower ; AS dan US) untuk menyelesaikan permasalahan yang cukup sensitif. Dimana pertemuan semacam ini menjadi salah satu tren pada masa perang dingin.

9. Diplomasi Pasca Perang Dingin

Berakhirnya Perang Dingin membawa perubahan dalam konteks internasional dimana diplomasi dijalankan. Dimana berakhirnya perang dingin, dengan runtuhnya Uni Soviet memunculkan ekspektasi tinggi mengenai bagaimana sesuatu dapat dicapai dengan diplomasi dan negosiasi. Kesuksesan memukul mundur Irak dari Kuwait melalui kekuatan bersenjata dibawah mandat resolusi PBB menjadi salah satu contoh diplomasi yang akan menjadi model dimasa yang akan datang. Tetapi kemudian pada masa ini muncul permasalahan baru terkait dengan gagalnya diplomasi dalam menyelesaikan permasalahan pecahnya Yugoslavia yang kemudian memicu krisis di Balkan.

Awal abad ke 21, diplomasi pada level internasional memiliki dua karakteristik. Pertama adalah diplomasi diawali pada tataran global. Berakhirnya Perang Dingin membuat negara-negara keluar dari praktek diplomasi yang dijalankan selama perang dingin berlangsung. Kondisi diplomasi yang pada awalnya selalu terfokus kepada Barat dan Timur berubah menjadi Utara dan Selatan tentu dengan melibatkan isu yang low politics dengan cakupan global seperti kemiskinan dan

pembangunan dalam aktivitas diplomasinya. Kedua, diplomasi memiliki karakteristik yang kompleks dan terpisah-pisah/ terfragmentasi. Karakteristik dapat kita lihat bahwa munculnya banyak aktor membuat multilateralisme semakin kompleks seperti halnya proses bilateral dan substansi dari diplomasi global mencakup isu yang lebih luas dari yang pernah ada sebelumnya.

Dalam diplomasi pasca perang dingin, dikenal *developmental diplomacy*. *Developmental diplomacy* merujuk kepada proses dimana negara dunia ketiga berusaha untuk melakukan negosiasi dalam rangka meningkatkan posisi mereka dalam ekonomi politik internasional. Negosiasi ini sebagian besar merupakan upaya menaikkan posisi tawar negara dunia ketiga terhadap negara industri maju (negara Barat).

10. Diplomasi di Pasca 9/11

Penyerangan terhadap Gedung WTC di New York dan Pentagon di Washington, AS pada 11 September 2001 kembali membawa perubahan dalam konstelasi politik internasional. Perubahan ini kembali membawa diplomasi untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Sebagai sebuah negara superpower yang “menjadi korban” AS melakukan berbagai upaya diplomasi untuk meraih simpati dari negara-negara didunia untuk bersama-sama melakukan kampanye “war against terror”. Kampanye “war against terror” ini mengedepankan penggunaan kekuatan militer dan ancaman. “war against terror”, telah memberikan tantangan besar dalam peranan diplomasi dalam politik global. Tantangan ini terkait dengan perdebatan mengenai hubungan antara “hard” dan “soft” sebagai instrumen power.

<https://internationalrelationsunjani.wordpress.com/2012/05/07/sejarah-dan-perkembangan-diplomasi/>

BAB III

JENIS-JENIS DIPLOMASI

Dari sejumlah kajian yang dilakukan Harwanto Dahlan terdapat sejumlah jenis diplomasi. Diplomasi secara global bisa berupa diplomasi jalur pertama first track diplomasi yang biasanya dilakukan oleh negara yang merdeka. Sedangkan second track diplomasi dilakukan oleh seluruh elemen dari negara tersebut termasuk kalangan pengusaha, intelektual dan aktivis. Berikut ini jenis-jenis diplomasi yang dipaparkan oleh Harwanto Dahlan.

1. Ancient Diplomacy

Diplomasi Kuno. Diplomasi yang dijalankan oleh negara-negara yang ada dan berdiri pada masa sebelum Masehi (BC—Before Christ, sebelum Kristus lahir) seperti misalnya India Kuno, China Kuno, dan Mesir Kuno. Sayangnya banyak informasi yang belum tergalai dari praktek diplomasi pada jaman kuno ini. Diplomasi kuno umumnya mengambil bentuk diplomasi matrimonial (diplomasi melalui perkawinan) seperti dijalankan oleh Nabi Sulaiman yang menikahi Ratu Balqis, atau yang dilakukan oleh Ratu Cleopatra dari Mesir dengan menikahi Jenderal Romawi Anthony untuk mencegah Mesir diserang Roma. Bahkan jauh sebelum jaman Cleopatra, yaitu sekitar 3.500 SM, di Mesir diyakini sudah ada korespondensi diplomatik dengan ditemukannya “letter from Amara” yang berisi daftar barang-barang yang dikirimkan kepada seseorang yang diyakini sebagai pejabat. Hal ini menandakan bahwa praktek diplomasi sudah ada jauh sebelum jaman Yunani yang dijadikan akar peradaban Eropa. Dalam epos Mahabharata India Kuno misalnya ada cerita tentang Kresna Duta, sebuah epos tentang diutusnya Prabu Kresna dalam sebuah misi Pandawa meminta kembali negara yang dikuasai Kurawa. Kautilyapada abad ke-4 sebelum Masehi juga sudah menulis Arthashastra yang berisi tentang hubungan internasional dan diplomasi.¹ Kita juga yakin bahwa di Cina tentunya sudah berkembang praktek diplomasi mengingat Cina juga mempunyai peradaban yang sangat tua, termasuk konsep “the Middle

¹ http://www.wsu.edu:8080/~wldciv/world_civ_reader/world_civ_reader_1/arthashastra.html

Kingdom.” Berkait dengan definisi modern tentang diplomasi, diplomasi kuno merupakan upaya untuk mengatur hubungan dengan negara lain melalui jalinan persaudaraan yang tanpa peperangan karena tentunya akan lebih mudah berunding dengan saudara sendiri daripada dengan orang lain yang tidak ada hubungan keluarga sama sekali. Diplomasi melalui perkawinan, misalnya, juga digunakan untuk mencapai tujuan diplomasi seperti yang dikemukakan Kautilya yaitu *acquisition* (perolehan wilayah baru) atau *augmentation*, perluasan wilayah atau sekedar perluasan *sphere of influence*. (Lihat juga *diplomacy by sex*).

2. Aristocratic Diplomacy

Sebuah pengertian bahwa diplomasi adalah dunianya kaum aristokrat alias kaum bangsawan. Salah satu sebabnya adalah pada masa lalu syarat untuk menjadi diplomat sangat berat dan umumnya susah dipenuhi oleh mereka yang non-bangsawan alias rakyat biasa. Misalnya syarat untuk mampu berunding, menguasai pengetahuan yang cukup tentang sejarah dan budaya bangsa lain, adalah syarat-syarat yang memerlukan kecakapan khusus dan atau pendidikan tinggi. Selain itu, diplomat masa itu hidup dalam strata masyarakat “budaya tinggi” (Bhs. Perancis: *haute couture*) dengan tata cara pergaulan, berbahasa, bahkan tatacara makan yang bukan merupakan kebiasaan masyarakat awam. Dan memang sudah sejak semula urusan kenegaraan adalah urusan kelompok elit. Dengan dominasi kaum bangsawan ini maka diplomasi seolah-olah urusan intern di antara kaum bangsawan sendiri sehingga tidak ada tanggungjawab sama sekali kepada rakyat. Dunia diplomasi menjadi sangat elitis. Elitisasi diplomasi dengan menjadikannya hanya milik aristokrat inilah yang mendorong munculnya praktek *secret diplomacy* alias diplomasi rahasia, yaitu perjanjian-perjanjian dengan negara lain hanya beredar di, atau terbatas diketahui oleh, kalangan bangsawan dan tetap menjadi rahasia diantara mereka. Meskipun dunia diplomasi modern sudah jauh lebih terbuka dalam menerima rakyat biasa ke dalam jajaran diplomatik, namun masih banyak dijumpai adanya kasus di mana posisi tertentu, khususnya Duta Besar, diisi oleh “aristokrat modern” seperti misalnya pensiunan Jenderal.

3. Cashbox Diplomacy

Arti harfiahnya adalah diplomasi kotak uang. Dalam definisi KM Panikkar, diplomasi terutama digunakan untuk “*forwarding one’s interest in relations to other states*” (mengedepankan kepentingan nasional sebuah negara dalam hubungan internasional). Dalam mengedepankan kepentingannya, sebuah negara akan memilih cara-cara diplomatik lebih

dulu, khususnya menjalankan pengaruh dengan berbagai sarana. Diplomasi lalu menjadi “a means by which a state directly influences another.” Sebagai sebuah sarana atau alat, maka diplomasi bisa memanfaatkan instrumen apa saja, apakah itu uang, minyak, bahkan sampai pada militer. Dengan menggunakan uang, minyak, atau apapun sebagai alat, sebuah negara bisa secara langsung mempengaruhi negara lain untuk menjalankan keinginannya. Amerika Serikat (AS) misalnya, terkenal sebagai negara yang menjalankan diplomasi dengan menggunakan uang dan dikenal dengan istilah *dollar diplomacy*.

Diplomasi dengan menggunakan uang telah dijalankan AS setelah diplomasi kapal perang (gunboat diplomacy) pada abad ke-19 menjadikan AS negara paling berpengaruh di benua Amerika. Dengan diplomasi kapal perang tersebut AS berani menantang negara-negara Eropa dengan mengatakan “America for the Americans” melalui the Monroe Doctrine tahun 1823. Doktrin Presiden James Monroe tersebut telah efektif mencegah interferensi Eropa dalam persoalan-persoalan yang terjadi di benua Amerika, khususnya Amerika Latin. Presiden William Howard Taft lalu menggagaskan *dollar diplomacy* untuk mempertahankan kehadiran AS di Amerika Tengah dan Latin. Sepanjang sejarah politik luar negeri dan diplomasi Amerika, diplomasi dollar, yaitu penggunaan uang untuk mempengaruhi negara lain merupakan tulang punggung kebijakan luar negeri AS. Ketika Perang Dunia II selesai, AS semakin gencar menjalankan diplomasi dollarnya melalui program-program seperti Marshall Plan (juga dikenal dengan European Recovery Program) dan Colombo Plan. Pemberian pinjaman kepada negara-negara lain sering dimanfaatkan oleh kelompok industrialis militer dengan memboncengi program tersebut dengan memasukkan program bantuan militer. Sebagian dari hutang luar negeri yang diberikan, kepada Indonesia misalnya, berbentuk paket persenjataan dan amunisinya atau program lain seperti *military assistance* untuk melatih personil atau perwira militer. Diplomasi dollar Amerika telah berhasil membentuk blok anti komunis selama Perang Dingin berlangsung.

Begitu pula dalam perpolitikan internasional kontemporer yang diberi label “war against terrorism” pasca penyerangan gedung WTC di New York pada tanggal 11 September 2001, AS dengan gencar menjalankan diplomasi uang dengan memberikan dana untuk memerangi terorisme. Apa yang dilakukan AS itu dijuluki *cashbox diplomacy*, diplomasi kotak uang alias diplomasi brankas. Dengan brankas yang dimilikinya (khususnya anggaran darurat yang telah diberikan Kongres sebanyak 50 milyar dollar), Amerika membagi-bagi isi brankasnya kepada negara

manapun yang mau diajak untuk berkoalisi dalam memerangi terorisme. Misalnya, lebih dari 850 juta dollar hutang 13 negara telah dijadwal ulang. Bahkan untuk mengajak negara-negara Islam atau berpenduduk mayoritas Islam, AS cukup dermawan mengeluarkan isi brankas. Misalnya saja, Indonesia diberi 45 juta dollar. Lalu banyak uang dialirkan ke Pakistan, Yordania, Algeria, Filipina, atau siapapun yang bersedia masuk ke dalam barisan perang melawan terorisme. Akibatnya, penjara di negara-negara tersebut dipenuhi oleh orang-orang Islam yang umumnya dicap anti pemerintah, radikal, fundamental, atau teroris. Sungguh ironis.

Dalam praktek yang dijalankan Jepang, diplomasi yang menggunakan uang disebut *checkbook diplomacy* (diplomasi buku cek) karena Jepang sangat sering menggunakan uang untuk ‘membungkam’ Indonesia, Korea, atau Cina ketika menuntut Jepang dalam persoalan warisan Perang Dunia II seperti skandal jugun ianfu, pembunuhan massal dengan senjata gas, atau romusha, serta pembantaian seperti di Nanjing. Dalam istilah lain yang pernah dimuat *Asian Survey*, dijumpai istilah *ATM diplomacy* yang mempunyai pengertian sama dengan brankas. Begitulah dunia politik internasional, mirip dengan politik nasional, banyak menggunakan uang untuk mencapai tujuan politik. Untuk rujukan, kunjungi alamat website berikut ini: www.counterpunch.org/cashbox.html.

4. Coercive Diplomacy

Cara-cara paksaan yang dilakukan oleh satu negara A kepada negara B agar negara B tunduk pada apa yang diinginkan negara A. Cara-cara pemaksaan itu umumnya menggunakan sanksi perdagangan, embargo untuk bisnis atau investasi dengan jumlah tertentu, boikot, bahkan sampai pada larangan bepergian bagi pejabat tertentu, alias kalau pejabat tersebut mengunjungi negara yang memberlakukan larangan atau ke negara yang ikut mendukung larangan tersebut maka akan segera dideportasi karena tidak akan diberi visa kunjungan. Banyak contoh bagaimana Amerika Serikat sebagai pelaku utama diplomasi paksaan ini melarang Yasser Arafat ke PBB selama Otoritas Palestina tidak mau menghapus pasal dalam konstitusinya yang menyebut penghancuran atau penghapusan negara Israel. Ratusan kasus bisa dilihat dari cara-cara AS memaksa negara lain tunduk. Undang-undang Anti Iran dan Contra sampai pada kasus yang mutakhir berupa sanksi yang diberlakukan kepada Iran karena tidak mau menghentikan program pengayaan uranium adalah contoh bagaimana Coercive Diplomacy dijalankan. Efektivitas jenis diplomasi ini sangat bergantung pada seberapa tinggi ketergantungan negara yang dikenai sanksi pada jejaring

internasional. Ketika sanksi AS dijatuhkan kepada Iran karena melakukan penyanderaan korps diplomatik AS di Teheran ternyata sanksi itu tidak efektif. Meski diembargo senjata, ekonomi, dan perdagangan selama 19 tahun, ternyata Iran tetap mampu bertahan bahkan hal itu mendorongnya untuk mencukupi sendiri kebutuhan militernya dengan beralih ke negara lain atau mengembangkan sendiri. Sebaliknya ketika AS melarang penjualan senjata, khususnya suku cadang pesawat seperti F-16 dan pesawat transport Hercules, kekuatan militer Indonesia menjadi sangat menurun drastis karena tidak punya kemampuan untuk membeli dari sumber lain atau mengembangkannya sendiri.

Coercive diplomacy yang dilakukan Uni Soviet pada masa Perang Dingin lebih vulgar dalam hal unjuk kekuatan. Ketika ada unsur-unsur yang membangkang perintah Moskow, segera saja Kremlin mengirim pasukan dengan dalih latihan—sebagaimana dialami Cekoslovakia—dan kemudian masuk ke negara tersebut untuk mengamankan rejim yang mereka dukung dari unsur-unsur yang menentanginya. Pada masa lalu penguasa China Kublai Khan melakukan hal yang sama dengan mengirim pasukan ke Singasari untuk menekan Raja Kertanegara agar mengakui supremasi China dan bersedia membayar upeti agar tidak dijajah. Sangat mungkin diplomasi paksaan ini merupakan praktek yang sudah lama dijalankan negara-negara sebagai langkah sebelum perang.²

5. Cultural Diplomacy

Sebenarnya istilah yang lebih baku seperti diperkenalkan SL Roy adalah “diplomacy by cultural performance.” Namun orang terlanjur membuat istilah yang sederhana yaitu “diplomasi kebudayaan” untuk memberi pengertian diplomasi dengan menggunakan kegiatan-kegiatan budaya seperti pengiriman misi kesenian ke negara lain untuk menimbulkan dan memperoleh kesan atau citra baik. Diplomasi dengan menggunakan sarana budaya tidak mesti harus dengan budaya kuno atau lama. Kalau Indonesia mengirimkan misi kesenian atau pertunjukan seperti tari Jawa atau budaya Suku Asmat, misalnya, kesan yang muncul bisa saja kebalikan dari yang diharapkan. Misalnya, ketika hasil budaya suku Asmat ditampilkan keliling Eropa dan disertai dengan beberapa wakil suku dengan berpakaian adat yang menunjukkan keterbelakangan, mungkin kesan yang muncul bisa lain, yaitu justru citra yang negatif (ada yang menyebutnya *stone*

² Beberapa karya tentang Coercive Diplomacy misalnya pernah ditulis oleh Stephen S. Kaplan yang membuat daftar diplomasi paksaan yang dilakukan Uni Soviet. Sumber-sumber internet juga menyediakan informasi yang dilakukan AS.

age alias jaman batu). Oleh karena itu pilihan atas misi budaya harus didahului dan kemudian didasarkan pada studi tentang budaya negara yang akan dituju, tidak semata-mata hanya ingin menunjukkan apa yang kita punya dengan keyakinan bahwa yang tradisional itu mesti menarik minat bangsa lain. Dalam sebuah kesempatan penampilan misi budaya yang digelar di Washington, DC pada akhir tahun 1999 oleh KBRI, masyarakat Amerika, yang notabene adalah masyarakat yang dinamis, ketika melihat tampilan tari Jawa, atau nyanyian lagu dangdut, memberi penghormatan biasa dengan tepuk tangan. Tetapi ketika mereka melihat penampilan tari Syaman dari Aceh dengan ritme yang cepat, dinamis dan sangat terorganisasi, mereka memberi penghormatan dengan *standing ovation*. Dengan demikian, untuk menimbulkan citra positif yang diinginkan, Atase Kebudayaan harus jeli melihat jenis budaya apa yang harus tampil.

6. Deceit Diplomacy

Diplomasi Tipu daya, adalah sebutan yang pada masanya lebih melekat kepada diplomasi yang dipraktekkan oleh para negarawan Byzantium (Romawi Timur). Diplomasi tipu daya akhirnya menjadi karakteristik utama diplomasi Byzantium. Praktek diplomasi tipu daya dijalankan Byzantium karena harus menghindari upaya negara-negara lain yang lebih kuat, misalnya Persia, agar tidak menguasainya. Dalam perkembangan mutakhir, diplomasi tipu daya dijalankan oleh semua negara dengan kadar tertentu atau *modus operandi* tertentu untuk mencapai kepentingan nasional sebuah bangsa. Satu adagium pernah muncul dengan mengatakan bahwa “a diplomat is an honest man sent abroad to lie for his country” (seorang diplomat adalah orang jujur yang dikirim ke luar negeri untuk berbohong bagi negaranya). Paul Findley menyebut diplomasi tipu daya yang dilakukan oleh Yahudi Israel dengan sebutan Diplomasi Munafik, yaitu demi memperoleh simpati dunia seolah-olah mereka menginginkan perdamaian dengan Palestina, tetapi begitu sampai pada keharusan pelaksanaan perjanjian, tidak satupun yang mereka tepati. Lihat saja kesepakatan seperti Oslo Accord, Wey River, sampai pada Road Map, tidak satupun yang dilaksanakan. Kasus yang sangat baru adalah ketika Duta Besar Amerika Serikat untuk Irak bertemu dengan Presiden Saddam Hussein sebelum ada invasi Irak ke Kuwait. Ada kesan bahwa Saddam Hussein dijebak untuk menyerang Kuwait agar ada alasan bagi Amerika untuk mengurangi kekuatan militer Irak yang merupakan ancaman terbesar bagi Israel saat itu. Bahkan sesungguhnya diplomasi tipudaya dijalankan oleh Amerika dan anteknya Inggris dengan menyebarkan kabar bohong bahwa Irak mempunyai WMD (Weapons of Mass Destruction) yang dengan alasan itu Amerika menggalang opini dunia agar mendukung rencana invasi ke Irak.

Setelah sekian lama barulah Amerika dan Inggris mengakui tidak menemukan apa yang mereka gunakan sebagai alasan menyerang Irak. Namun dunia, terutama negara-negara Barat yang dikenal sebagai penghormat hak azasi, kemerdekaan, hak menentukan nasib sendiri, bungkam terhadap agresi telanjang yang dilakukan AS. Bahkan umumnya mereka ikut menjarah Irak dengan mengirim pasukan, baik tempur maupun sekedar pendukung. Jepang, misalnya, ikut terlibat di Irak sebagai penyuplai bahan bakar.

7. Democratic Diplomacy

Diplomasi demokratis adalah sebutan bagi diplomasi Amerika Serikat (AS) yang baru pada abad ke-20 (tahun 1919) ikut berkecimpung dalam percaturan politik internasional melalui kehadiran Presiden Woodrow Wilson di Konggres Versailles untuk menyelesaikan persoalan Perang Dunia I. Dalam pertemuan itu Presiden Woodrow Wilson mengusulkan gagasan 14 Pasal untuk perdamaian dunia (dikenal dengan Wilson Fourteen Points) dan salah satunya adalah gagasan untuk mewujudkan “open covenant openly arrived at” alias “perjanjian terbuka yang dicapai secara terbuka.” Pengertian demokratik di sini merujuk kepada pola pertanggungjawaban pelaksanaan politik luar negeri yang berlaku di AS, atau proses politik yang berlaku di AS berkaitan dengan keterlibatan internasional pemerintahnya. Mengingat Amerika adalah negara dengan sistem pemerintahan demokratis, maka semua kebijakan luar negeri harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui Konggres (DPR-nya Amerika) karena lembaga ini memiliki hak ratifikasi (persetujuan). Ketika Presiden Woodrow Wilson menandatangani Piagam Liga Bangsa-bangsa (League of Nations) maka ia harus mempertanggungjawabkannya kepada Konggres, yang ternyata menolak meratifikasinya. Karena Piagam LBB tidak diratifikasi oleh Konggres, maka dengan sendirinya AS tidak berkewajiban melaksanakan alias tidak menjadi anggota Liga. Dalam perkembangannya sekarang ini diplomasi demokratis sering justru digunakan untuk menyembunyikan maksud yang sebenarnya apabila sebuah negara tidak mau menandatangani sebuah perjanjian internasional. Amerika, misalnya, menjadikan alasan tidak diratifikasinya beberapa konvensi atau kesepakatan internasional oleh Konggres sebagai pembenar untuk tidak menjalankan konvensi hukum laut internasional, Protokol Kyoto, dan lain-lain. Israel juga menggunakan alasan persetujuan Parlemen untuk menganeksasi beberapa wilayah Arab yang ia rebut melalui Perang Enam Hari tahun 1967. Jadi, di sini diplomasi demokratis hanya istilah semata, atau hanya berlaku untuk hubungan antar kekuasaan di dalam negeri meskipun keputusan itu bisa sangat tidak demokratis bagi orang lain.

8. “Diplomacy by other means”

Istilah ini digunakan untuk menghaluskan kata perang dan didasarkan pada kalimat Von Clausewitz, seorang jenderal Jerman, yang berfilosofi bahwa “war is the continuation of diplomacy by other means” (perang adalah kelanjutan dari diplomasi dengan sarana lain). Kemenangan di lapangan menentukan kemenangan di meja perundingan. Ini juga sesuai dengan anggapan bahwa “diplomacy without power is like music without instrument.” Israel, misalnya, melakukan perang kilat 6 hari (The Six Day War) pada tahun 1967 dalam ambisinya menciptakan Israel Raya dan dalam waktu yang singkat tersebut mampu menguasai wilayah-wilayah penting seperti Jazirah Sinai dan Gaza (milik Mesir), Dataran Tinggi Golan (Syria), Yerusalem Timur, dan Tepi Barat Sungai Jordan (Yordania). Dengan perang dan penguasaan wilayah ini Israel bisa memaksakan diplomasinya kepada Mesir untuk mengakui kedaulatan Israel. Nama lainnya adalah *warrior diplomacy* alias diplomasi tentara, atau juga *Total Diplomacy*. Meskipun demikian, mengingat “diplomacy by other means” ini sama saja dengan perang, maka ia tidak bisa dikategorikan sebagai diplomasi apabila diplomasi adalah “the management of international relations by negotiation.” Kalau perang, bukan negosiasi, maka ia bukan diplomasi.

9. Diplomacy by Sex

Ada dua contoh utama dalam hal diplomasi dengan menggunakan daya tarik seksual ini. Yang pertama adalah yang dilakukan oleh Cleopatra untuk menghindarkan Mesir dari serbuan tentara Romawi, dengan menikahi Anthony, Jenderal yang ditugaskan memimpin pasukan penaklukan. Yang kedua adalah yang dilakukan Ratu Elizabeth dari Inggris pada masa Inggris belum mempunyai kekuatan besar pada pertengahan Abad ke-17. Dengan menggunakan seks sebagai senjata, Elizabeth melakukan cumbu rayu dan permainan cinta yang cukup lama dengan saudara-saudara raja Perancis agar mereka membantu mencegah terjadinya aliansi Franco-Spanish, dan berhasil. Dalam dunia modern teknik diplomasi seperti ini walaupun masih dilakukan, sukar untuk dibuktikan dan tentunya justru ditutup-tutupi. Konon ada sebuah pemerintahan yang suka menjebak pemimpin sebuah negara Dunia Ketiga dengan suguhan wanita dan merekamnya untuk memaksa si pejabat untuk mengikuti Blok yang dipimpinya. Kisah yang jauh lebih sering terjadi adalah di dunia spionase yaitu dengan penggunaan wanita untuk menjebak spion lawan agar bersedia membocorkan rahasia intelijen.

10. Diplomacy, hardware

Piranti keras diplomasi misalnya gedung. Dalam satu kejadian, gedung kedutaan yang disediakan oleh negara di mana sebuah misi akan ditempatkan bisa memunculkan insiden diplomatik karena adanya upaya penyadapan (*bugging*) oleh negara yang menyediakan gedung tersebut. Gedung yang disediakan Pemerintah Soviet untuk Kedutaan Besar Amerika Serikat di Moskow pernah diketahui dipenuhi oleh alat penyadap yang dipasang oleh pemerintah Soviet. Pada masa Perang Dingin *bugging* bahkan menjadi kegiatan terselubung paling utama dan menggunakan kedutaan sebagai basis kegiatan. Dengan alasan kekebalan diplomatik, gedung kedutaan tidak boleh digeledah oleh aparat keamanan negara penerima misi. Di Indonesia juga pernah terjadi kasus di mana Kedubes Australia di Indonesia melakukan penyadapan pembicaraan telpon Kedubes Jepang. Bahkan tidak mustahil jika memata-matai juga dilakukan terhadap Indonesia. Kegiatan memata-matai yang memang merupakan salah satu kegiatan ilegal kedutaan ini merupakan kegiatan yang sangat rahasia. Umumnya kegiatan spionase ini merupakan bagian dari tugas diplomat yaitu *information gathering*. Tidak banyak yang bisa diketahui dari kegiatan ini kecuali yang kemudian terungkap karena memunculkan insiden diplomatik. Penggunaan gedung kedutaan untuk kegiatan spionase menurunkan kehormatan diplomasi alias merendahkan nilai (depresiasi) diplomasi karena tempat yang sangat terhormat justru digunakan untuk kegiatan yang tidak terhormat.

11. Diplomacy, software

Piranti lunak diplomasi. Yang dimaksud adalah manusia pelaksana kegiatan diplomatik alias para anggota *corps diplomatique*. Mereka adalah penentu keberhasilan sebuah misi diplomatik. Karena itulah KM Panikkar menekankan definisi diplomasi pada “**the art of forwarding one’s interest in relations with other states.**” Apabila diplomasi dijalankan oleh seorang “seniman” diplomasi, alias diplomat yang pandai, maka tingkat keberhasilan diplomasi akan sangat tinggi. Sebaliknya apabila yang melaksanakan adalah orang-orang yang tidak tepat alias tidak ahli dalam bidangnya, maka kepentingan nasional sebuah negara tidak akan tercapai dengan baik. Indonesia memilih Adam Malik yang wartawan sebagai Menteri Luar Negeri karena posisi Adam Malik lebih kepada figur untuk memperkenalkan Indonesia, semacam tugas *public relations*. Namun ketika Indonesia ingin mencapai kepentingan berupa pengakuan ZEE (Zona

Ekonomi Eksklusif) berkait dengan wilayah Indonesia dalam hukum laut dan perairan internasional maka yang ditugaskan sebagai seniman adalah Mochtar Kusumaatmadja. Begitu pula ketika Indonesia ingin memperjuangkan persoalan Timor Timur (East Timor Question) agar tidak masuk kedalam agenda sidang Majelis Umum PBB, maka orang yang tepat adalah Ali Alatas yang memang mempunyai pengalaman sangat cukup dalam hal lobbying di antara negara-negara anggota PBB. Setiap jaman ada diplomat yang sangat cemerlang dalam melaksanakan tugas seperti Kardinal Mazarin (Perancis), Von Metternich (Austria), Bismarck (Prussia/Jerman), Henry Kissinger (AS) dan lain-lain. Dalam jaman teknologi informasi sekarang ini seorang diplomat yang tidak menguasai keahlian bantu seperti keahlian dalam teknologi informasi (menguasai program komputer, misalnya) akan sangat tertinggal dengan diplomat dari negara lain dalam hal penguasaan informasi. Ketinggalan dalam penguasaan informasi bisa menghambat tugas-tugas diplomatik bahkan merugikan negara. Kasus terbaru adalah munculnya kritikan masyarakat internasional terhadap para diplomat Indonesia bahwa “diplomat Indonesia tidak menguasai informasi tentang Aceh”³ akibat buruknya koordinasi bantuan internasional untuk penanganan pasca bencana Tsunami di Aceh 26 Desember 2004.

12. Diplomasi Asap

Secara istilah, mungkin diplomasi asap tidak tepat apabila dianggap sebagai sebuah kegiatan resmi dan terencana dari suatu negara. Hanya saja istilah ini pernah muncul di sebuah media massa dengan membahas bagaimana dampak kebakaran hutan Indonesia yang melanda beberapa negara tetangga khususnya Singapura dan Malaysia yang mengganggu tidak hanya penerbangan tetapi juga kehidupan sehari-hari kemudian mendorong beberapa negara tetangga, khususnya Singapura dan Malaysia, untuk ikut memecahkan persoalan kebakaran hutan kita. Meskipun demikian, pada kebakaran hutan tahun 2004 ini tidak ada lagi kerjasama untuk memadamkan kebakaran hutan. Selain tidak sehebat tahun 2001, asap akibat kebakaran hutan sudah merupakan bisnis rutin Indonesia alias kesengajaan yang tidak perlu dibantu memadamkannya.

13. Diplomasi Beras

Merupakan salah satu implementasi dari diplomasi prestis. Pada tahun 1960an, saat Presiden Soekarno tidak lagi bersikap bersahabat dengan Barat sebagaimana tampak dalam politik

³ Harian sore *Wawasan*, 2 Januari 2005.

Anti Nekolim, Ganyang Malaysia dan Rebut Irian Barat, maka citra Indonesia di mata internasional dicoba diruntuhkan dengan menyebut gejala kekurangan makan di beberapa daerah di Indonesia sebagai bencana kelaparan yang seolah-olah terjadi di seluruh Indonesia. Kesempatan untuk memulihkan citra atau prestis Indonesia muncul ketika kemudian India mengalami krisis pangan dan Indonesia—yang disebut-sebut mengalami kelaparan—justru membantu dengan pengiriman sekian ribu ton beras untuk diberikan kepada India. Diplomasi beras ini cukup efektif untuk menepis berita buruk tentang kelaparan di Indonesia.

14. Diplomasi Matrimonial

Dengan arti harafiah diplomasi perkawinan, diplomasi matrimonial sepertinya adalah pola diplomasi yang paling awal dan dominan menjadi sarana untuk mengatur hubungan antar negara dan atau mencapai kepentingan sebuah negara pada masa lalu. Contoh yang paling klasik adalah ketika Nabi Sulaiman menikahi Ratu Balqis, lalu jaman Islam dan diikuti jaman Eropa seperti misalnya Spanyol yang bersatu dengan pernikahan Ferdinand dari Aragon dengan Isabella dari Castillia. Dalam sejarah Indonesia, kerajaan Majapahit merupakan contoh kuat bagaimana diplomasi matrimonial diupayakan sebagai alat mencapai kepentingan Majapahit berupa penyatuan Nusantara oleh Patih Gajah Mada meski tidak selalu mendatangkan keberhasilan, bahkan Majapahit terpaksa harus melakukan perang Bubat ketika diplomasi matrimonialnya yang ditujukan kepada Kerajaan Pasundan berubah menjadi blunder. Diplomasi matrimonial merupakan fenomena diplomasi yang sangat menonjol dalam sejarah perang dan diplomasi di Eropa mulai tahun 1500 sampai abad ke-18. Bahkan pernah negara-negara kerajaan Eropa mengalami masa diperintah oleh raja atau ratu yang seluruhnya sesungguhnya masih saudara.

15. Diplomasi Munafik

Istiah yang secara khusus diberikan pada sikap Israel yang selalu mengingkari perjanjian yang sudah disepakatinya. Semua perjanjian yang berkaitan dengan kemerdekaan Palestina, misalnya, tidak ada yang terlaksana sepenuhnya mulai dari Oslo Accord 1991, Gaza-Jericho First, Wey River, sampai Road Map alias Peta Perjanjian Perdamaian. Bahkan perundingan Annapolis yang diprakarsai Presiden Bush, dilaksanakan pada awal bulan Desember 2007 juga sudah banyak disikapi secara skeptis mengingat tidak adanya kesungguhan Israel untuk memerdekakan Palestina. Secara rinci diplomasi munafik ala Yahudi bisa dibaca dalam karya Paul Findley dengan judul yang sama. Intinya, Israel selalu tidak sejalan antara omongan dengan kenyataan. Seribu

alasan disiapkan untuk tidak menjadikan Palestina sebuah negara merdeka. Amerika, yang sering diharapkan menjadi *honest broker* alias penengah yang adil jelas tidak bisa bersikap adil apabila sudah menyangkut kepentingan Yahudi Israel. Akibat pengaruh kuat lobby Yahudi di Washington, Amerika juga menjalankan politik luar negeri yang berstandar ganda—yang itu juga bisa berarti munafik—terhadap bangsa Palestina.⁴ Kalau invasi Irak ke Kuwait segera mendapat respon penuh dengan kekuatan militer, maka invasi Israel ke beberapa negara Arab di tahun 1967—walaupun sudah melahirkan Resolusi 242 yang menuntut Israel agar mengembalikan wilayah yang didudukinya—atau invasi ke Libanon tahun 1982, tidak memunculkan tanggapan apapun dari Amerika.

16. Diplomat Dunhill

Kalau anda mengamati bungkus rokok dengan merek tersebut akan anda jumpai tulisan “London-Paris-New York” di bagian depan. Diplomat Dunhill adalah sebutan bagi diplomat yang memilih atau hanya mau ditempatkan di kota-kota besar tadi dengan alasan tertentu (karena mantan pejabat tinggi militer, atau ada kendala bahasa, atau karena fasilitas yang lebih bagus, atau akses untuk pulang yang lebih dekat). Diplomat Dunhill memang tidak hanya di tiga kota tersebut, namun ia berlaku pula untuk tempat-tempat khusus yang seolah-olah merupakan jajah diplomat yang berasal dari militer seperti Kuala Lumpur atau Singapura.

17. Diplomatic Bluff

Gertakan diplomatik. Didalam melaksanakan negosiasi, terkadang pihak yang berunding susah sekali mencapai kesepakatan. Kesulitan itu misalnya karena sikap keras kepala pihak yang kuat dengan tidak mau menerima aspirasi pihak yang dianggap lebih lemah sehingga pihak yang lebih inferior kemudian menggertak dengan tidak ingin melanjutkan perundingan. Gertakan diplomatik pernah dilakukan Indonesia saat ingin merebut Irian Barat (sekarang Papua) dengan melakukan *move* untuk mendekati Soviet agar Barat, khususnya Amerika, membantu Indonesia menekan Belanda agar segera keluar dari Irian Barat. Bahkan gertakan juga dilakukan dengan menarik diri dari keanggotaan PBB. Dalam contoh lain pihak yang menggertak adalah fasilitator perundingan. Konflik di bekas negara Yugoslavia, khususnya antara Serbia, Kroasia, dan Bosnia sudah diupayakan didamaikan oleh Amerika dan difasilitasi. Setelah beberapa kali pertemuan

⁴ Banyak tulisan tentang lobby Yahudi, misalnya karya Paul Findley, *Mereka Berani Bicara* (Bandung: Mizan, 1993), atau Edward Tivnan, *The Lobby*:

tidak menghasilkan keputusan berarti, maka ketika sesi perundingan dilaksanakan di Dayton, Ohio, Amerika mengancam tidak akan meneruskan memfasilitasi pertemuan dan perundingan damai selanjutnya apabila tidak segera dicapai kesepakatan. Dengan gertakan itu akhirnya kesepakatan bisa dicapai. Bisa saja gertakan diplomatik adalah gertakan kosong sekedar untuk menjajagi seberapa tinggi *bargaining position* yang bisa diperoleh dan sangat mungkin gertakan itu tidak mempan.

18. Dollar Diplomacy

Diplomasi yang melekat pada sifat Amerika yang sangat sering menggunakan bantuan ekonomi dalam memodifikasi perilaku negara lain. Istilah ini pertama kali muncul dalam kebijakan Presiden Howard Taft yang menginginkan kehadiran permanen Amerika di wilayah Karibia dan Latin sesudah mereka menjalankan *gunboat diplomacy*. Kebijakan ini berlanjut sampai kini. Kebijakan yang terkenal berkait dengan diplomasi dollar misalnya Marshall Plan alias ERP (European Recovery Program) dan program sejenis yang ditawarkan ke seluruh dunia seperti Colombo Plan. Lihat juga *cashbox diplomacy*.

19. Funeral Diplomacy

Diplomasi Pemakaman. Salah satu contohnya adalah apa yang dilakukan oleh Indonesia. Ketika menghadiri acara pemakaman Kaisar Jepang Hirohito, Presiden Soeharto menggunakan kesempatan tersebut untuk mematangkan kontak dengan wakil pemerintah Cina yang juga hadir dalam upacara pemakaman tersebut dalam rangka normalisasi hubungan diplomatik antara Indonesia-Cina. Diplomasi yang dilakukan di sela-sela acara pemakaman ini kemudian membawa kedua negara menyepakati pembukaan kembali hubungan diplomatik yang sempat dibekukan pasca pemberontakan G-30-S/PKI. Diplomasi Pemakaman ini termasuk kedalam apa yang disebut sebagai quiet diplomacy alias diplomasi diam-diam. Quiet harus dibedakan dengan secret. Diplomasi diam-diam dilakukan untuk mencegah agar upaya diplomatik tidak mengalami kegagalan pada tahap awal alis prematur mengingat kemungkinan penolakan oleh berbagai pihak di luar pemerintah, atau bahkan keberatan oleh negara lain. Apabila nanti hasilnya sudah siap dilakukan, hasil diplomasi ini akan diumumkan terbuka. Diplomasi rahasia tidak pernah diumumkan kepada rakyat sampai kapanpun kecuali ada pergantian rejim secara paksa dan oleh rejim baru diplomasi rahasia itu diungkap ke umum untuk membangun opini publik. Kasus ini

pernah terjadi di Russia ketika kaum Bolshevik pimpinan Lenin berhasil menggulingkan pemerintahan kerajaan Russia.

20. Gunboat Diplomacy

Diplomacy kapal perang yang dilakukan Amerika untuk membuat agar negara-negara Amerika Tengah dan Amerika Latin tidak menentang politik Amerika, khususnya dalam ambisinya memperoleh wilayah yang mereka anggap sebagai “American destiny.” Sampai sekarang teknik diplomasi ini masih dijalankan AS dengan sarana-sarana modern berupa armada kapal induk yang beroperasi dan berpatroli di seluruh samudra. Ketika ketegangan antara Cina dengan Taiwan meningkat dengan Cina melakukan latihan militer di Selat Taiwan (lihat diplomasi peluru kendali), maka AS segera mengirimkan kapal induknya ke sana sebagai *deterrence* yang ditujukan untuk meredam keinginan Cina untuk menyerbu Taiwan. Begitu pula kalau ada kawasan lain yang bergejolak, misalnya di perairan Teluk Persia, maka AS segera akan mengirimkan armada kapal induknya mendekati wilayah tersebut. Dengan kehadiran armada yang berkekuatan tempur sampai 12 kapal dan 100 pesawat tempur termasuk mempunyai kemampuan darurat berupa perang nuklir, *gunboat diplomacy* ini diharapkan mempunyai efek menakut-nakuti alias *deterrence*. Penggunaan kapal tidak terbatas hanya yang tampak di permukaan, tetapi juga manuver kapal selam yang pada masa Perang Dingin sering dilakukan oleh Uni Soviet.

21. Military Diplomacy

Penggunaan sarana militer—bukan kekuatan nyata militer—sebagai alat untuk mempengaruhi negara lain secara langsung. Diplomasi militer bisa dijumpai dalam beberapa peristiwa seperti misalnya parade militer yang dulu secara rutin dilakukan oleh Uni Soviet dalam rangka memperingati hari Revolusi Bolshevik. Uni Soviet menggunakan parade militer di lapangan Merah, Kremlin, untuk menunjukkan kekuatan militernya, khususnya produk-produk baru peralatan militer. Tujuan strategisnya adalah untuk *deterrence* (menggentarkan) lawan agar berpikir dua kali kalau ingin menyerang Soviet atau agar negara-negara anggota Pakta Warsawa sendiri tidak coba-coba menentang Soviet. Dari parade itulah kemudian NATO (North Atlantic Treaty Organization) memberi sebutan bagi peralatan militer Uni Soviet. Nama-nama pesawat

seperti Frogfoot, Badger, Bear, Foxbat, Foxhound, dsb. adalah sebutan pemberian NATO. Begitu pula untuk nama-nama tank dan peluru kendali, termasuk peluru kendali antar benua. Pameran alat militer ini kemudian direspon oleh negara-negara lain dengan menciptakan alat tandingan sehingga muncul fenome *action-reaction formation*, semacam perlombaan senjata. AS sering menggunakan cara yang sama berupa *show of force* melalui armada terapung, misalnya Armada Ke-7, yang rutin berlayar dari satu lautan ke lautan yang lain dan kadang-kadang melewati Terusan Suez. Negara mana yang tidak gentar ketika melihat sebuah kapal induk dengan 100 buah pesawat tempur, ratusan buah rudal jelajah, bahkan rudal nuklir, dan beberapa buah kapal pengawal lainnya yang membawa kemampuan tempur yang melebihi kekuatan militer sebuah negara? Muhibah kapal perang, pameran kedirgantaraan (air show), juga merupakan sarana yang efektif untuk menjalankan diplomasi militer. Dalam sebuah pameran kedirgantaraan, sebuah negara bisa memamerkan peralatan tempur terbaru mereka dan menjadikan negara lain terpengaruh untuk memilikinya. Di sini kemudian muncul fenomena pasar sebagai tambahan dari efek terpengaruh kehebatan sebuah produk militer. Bahkan lebih jauh pameran seperti itu bisa membangun pendapat umum untuk mengagumi kemajuan teknologi suatu negara sehingga *soft power* menjadi sangat efektif mempengaruhi.

22. Missile Diplomacy

Diplomasi peluru kendali. Istilah ini merujuk kepada gertakan Cina kepada Taiwan agar Taiwan tidak memproklamasikan kemerdekaan. Ketika para pemimpin Taiwan saat kampanye pemilihan presiden mencoba bermain dengan isu proklamasi kemerdekaan, maka Cina segera menggertak disertai dengan melakukan latihan militer di Selat Taiwan khususnya latihan penembakan rudal untuk menunjukkan keseriusan Cina menghalangi kemerdekaan Taiwan. Tidak hanya berupa latihan penembakan rudal, Cina juga menempatkan sekian ratus batere rudal yang diarahkan ke Taiwan untuk “directly influences” para pemimpin Taiwan bahwa Cina serius mencegah Taiwan merdeka. Apabila diplomasi rudal ini dilakukan Amerika, maka istilah yang sering muncul adalah *Tomahawk diplomacy* karena nama peluru kendali jelajah (cruise missile) Amerika bernama Tomahawk, yaitu nama kapak perang Indian. Yang pernah dilakukan Amerika misalnya adalah ketika Presiden Clinton memerintahkan penembakan rudal Tomahawk untuk meredam aksi Slobodan Milosevic membantai etnis Muslim Bosnia atau yang pernah dikirimkan kepada Presiden Irak Saddam Hussein. Rudal jelajah juga pernah dikirimkan kepada pemimpin Libya Mouammar Khadaffi oleh Ronald Reagan dan menewaskan anak angkatnya. Korea Utara

menggunakan ujicoba penembakan rudal Rodong dan Taepodong agar Amerika tidak terlalu memanja Korea Selatan dengan peralatan militer atau mau membantu kesulitan ekonomi Korut. India dan Pakistan sama-sama menggunakan sarana ujicoba rudal nuklir mereka untuk saling mengirim pesan bahwa apabila salah satu negara mendahului menyerang maka akan terjadi situasi MAD (mutually assured destruction). Iran pada masa Khomeini juga melakukan penempatan rudal Silkworm di Selat Hormuz agar negara-negara Barat tidak seenaknya melewati wilayah itu. Irak membeli rudal Scud dari Uni Soviet juga untuk menaikkan posisi tawar-menawarnya menghadapi AS. Bahkan Perang Dingin di Eropa adalah suasana diplomasi rudal karena masing-masing menempatkan rudal yang mengarah ke pihak lawan.

23. New Diplomacy

Sering juga disebut open diplomacy (diplomasi terbuka). Ketika Presiden Amerika Woodrow Wilson ikut datang dan berpidato dalam Konferensi Versailles untuk mencapai perjanjian mengakhiri Perang Dunia I, ucapannya yang mengatakan tentang “open covenant openly arrived at” (perjanjian terbuka yang dicapai secara terbuka) dianggap sebagai satu era yang disebut diplomasi baru, khususnya untuk membedakannya dengan era sebelumnya (diplomasi lama) yang berkarakteristik tertutup, elitis, dan sering menjerumuskan rakyat kedalam peperangan. Meskipun kemudian muncul perdebatan tentang sifat terbuka dalam diplomasi yang dalam prakteknya susah dicapai, namun ide Woodrow Wilson setidaknya semakin meningkatkan akuntabilitas pejabat pemerintahan dalam membuat perjanjian dengan negara lain yang bisa berdampak besar terhadap rakyat sebuah negara. Peningkatan tanggungjawab pejabat pemerintahan ini adalah dengan melaporkannya kepada parlemen alias dewan perwakilan rakyat. Meskipun demikian, Indonesia di bawah Orde Baru, meski sering menyebut dirinya demokratis, justru tidak pernah menggunakan hak ratifikasi DPR secara kritis untuk meratifikasi perjanjian luar negeri khususnya hutang sehingga akibatnya sangat buruk bagi rakyat. Era diplomasi baru tidak terlalu berhasil mengintroduksi diplomasi terbuka, namun adanya diplomasi parlementer merupakan salah satu bentuk diplomasi yang secara terbuka dibahas dan menjadi urusan banyak bangsa.

24. Oil Diplomacy

Diplomasi minyak bisa mempunyai dua makna. Yang pertama adalah apa yang dilakukan negara-negara untuk mencari sumberdaya minyak sebagai upaya pemenuhan akan kebutuhan

minyak untuk industrinya (forwarding one's interest in relations with other states). Yang kedua adalah apa yang dilakukan khususnya oleh negara-negara Arab pengeksport minyak yang pada tahun 1974 melakukan embargo terhadap negara-negara Barat dengan tujuan agar Barat tidak membela Israel secara membabi buta (the use of oil as a means by which a state directly influences another). Pada kasus yang pertama tidak banyak contoh yang spesifik politik kecuali informasi lama bagaimana negara-negara Eropa berlomba dengan Russia untuk memecah-belah Daulah Usmaniyah yang wilayahnya (negara-negara Arab sekarang) banyak mengandung minyak. Diplomasi mencari minyak, seperti juga bahan alam lainnya, masuk kedalam bagian besar diplomasi geopolitik seperti yang dilakukan Soviet dengan "politik air hangat" atau yang dilakukan AS dengan gunboat diplomacy-nya. Pada kasus diplomasi minyak yang berwujud embargo, konsekuensi embargo berhasil memaksa AS khususnya untuk membawa Israel ke perjanjian damai dengan Mesir di Camp David, Amerika.

25. Old Diplomacy

Adalah sebutan untuk era diplomasi Eropa mulai tahun 1500 sampai mulainya Perang Dunia I (1914). Karakteristik diplomasi lama adalah rahasia, tertutup, elitis (aristokratik), penuh tipudaya, bahkan cenderung menerapkan prinsip Machiavelli (the end justifies the means). Beberapa istilah lain sering muncul untuk menyebut era diplomasi lama ini, misalnya sebutan "diplomasi genderang dan terompet" ketika menyebut rivalitas Dinasti Habsburg (Austria) dengan Dinasti Bourbon (Perancis). Ada juga yang menyebut diplomasi Von Metternich dalam Konferensi Wina tahun 1811-1815 dengan sebutan "intrik-intrik gincu dan kamar hias." Untuk bahan lebih banyak baca sejarah dan perang Eropa 1500-1914.

26. Open Diplomacy

Diplomasi Terbuka merupakan gagasan Presiden Amerika Woodrow Wilson untuk mencegah kembalinya praktek-praktek diplomasi lama jaman Eropa yang tidak mempunyai akuntabilitas terhadap rakyat. Diplomasi terbuka tidak mudah dilaksanakan karena persoalan teknis. Apabila dilakukan perundingan secara terbuka, mungkin akan terlalu banyak pihak yang ingin ikut campur dan dengan demikian meningkatkan resiko kegagalan. Apabila dalam perundingan tersebut dibicarakan hal-hal strategis, atau keamanan militer seperti misalnya berkait dengan jumlah peluru kendali (contohnya perundingan SALT, strategic arms limitation talks),

maka dikuatirkan hal itu akan berdampak pada persoalan keamanan yang sangat serius karena pihak lawan menjadi tahu kekuatan militer sebuah negara. Lihat juga entry New Diplomacy.

27. Prestige Diplomacy

Diplomasi yang dijalankan sebuah negara untuk memperoleh prestis atau status dan atau penghormatan tertentu. Adalah normal apabila ada sebuah negara besar atau mempunyai potensi untuk menjadi sebuah negara besar, akan berusaha melakukan kebijakan yang bertujuan untuk mencerminkan sekaligus memperkenalkan potensinya kepada negara lain. Ini dikenal dengan istilah *power projection*. Cina, misalnya, tidak ingin diremehkan oleh Vietnam meskipun Vietnam bisa mengusir tentara Amerika keluar dari negara itu. Oleh karena itu ketika Vietnam membantu salah satu faksi di Kamboja, Cina kemudian aktif membantu Sihanouk, termasuk menggempur pasukan Vietnam di perbatasan dengan Cina dan mengatakannya “memberi pelajaran.” Indonesia sebagai negara yang berpotensi menjadi negara besar di Asia Tenggara, bahkan di Asia, juga tidak ingin dipandang sebelah mata dan lebih rendah dari beberapa negara Amerika Latin. Maka dari itu Indonesia berusaha keras untuk memperoleh prestis tertentu, seperti dengan menjadi ketua GNB dan sebagai “big brother” dalam sistem organisasi regional ASEAN yang sifatnya big-brother system. Indonesia juga sangat aktif untuk berinisiatif menjadi payung ASEAN seperti memfasilitasi perdamaian Kamboja, Moro, atau Laut Cina Selatan. Dengan peran seperti itu Indonesia memperoleh prestis yang tinggi. Lihat Diplomasi Beras.

28. Preventive diplomacy

Diplomasi yang dilakukan khususnya oleh negara-negara Dunia Ketiga untuk mencegah keterlibatan superpower atau negara-negara besar dalam sebuah konflik lokal atau regional dengan cara berusaha menyelesaikan sendiri persoalan ketegangan atau konflik regional tersebut. Contoh utama di Asia Tenggara adalah konflik Laut Cina Selatan (kepulauan Spratly atau persoalan garis batas terluar) yang melibatkan antara lain Vietnam, Filipina, Malaysia, Indonesia, bahkan Cina. ASEAN berusaha keras mencegah agar konflik tidak meruncing dengan keterlibatan aktif Cina, atau mungkin nanti negara besar lain mengingat Filipina masih punya pangkalan militer AS dan begitu pula Vietnam masih punya hubungan baik dengan Uni Soviet yang memanfaatkan pangkalan angkatan laut bekas milik AS di Teluk Cam Ranh. Untuk tujuan mencegah intervensi superpower tersebut ASEAN membentuk ARF (Asean Regional Forum) sebagai wadah konsultasi

persoalan-persoalan keamanan agar bisa diselesaikan dengan “the ASEAN Way” alias cara ASEAN. Mencegah keterlibatan superpower atau negara besar lain dalam sebuah konflik sangat penting mengingat apabila ada keterlibatan mereka konflik akan meningkat intensitasnya, atau menjadi semakin sulit diselesaikan, dan bahkan semakin luas skala konfliknya.

29. Public diplomacy

Diplomasi Publik mempunyai pengertian sebagai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara terhadap publik sendiri maupun masyarakat internasional untuk memperbaiki citra. Citra buruk yang diperoleh pemerintah Amerika dari kebijakan luar negerinya ke Timur Tengah (misal dengan munculnya istilah standar ganda atau *unhonest broker*), serta akibat yang dialami seperti diserangnya berbagai fasilitas, properti dan peralatan serta personil militer Amerika oleh “teroris” sampai pada runtuhnya gedung WTC September 2001, mendorong munculnya gagasan untuk memperbaiki citra tersebut. Meskipun diplomasi publik mempunyai dua arah yaitu publik dalam negeri serta publik internasional, yang lebih terkait dengan hubungan internasional adalah yang kedua. Pada saat Amerika “diserang” (karena sampai sekarang baru dugaan kepada) Usamah bin Ladin Presiden Bush berpidato mengucapkan kalimat—yang tentu saja kemudian diralat sebagai keseleo lidah—bahwa Amerika sedang mengalami “crusade” alias perang salib, sebuah konotasi perang agama, antara agama Amerika yang notabene Kristen Protestan dengan Islam. Kekeliruan inilah yang kemudian ingin diperbaiki dengan berbagai cara termasuk kalimat bahwa Amerika tidak memusuhi Islam, penerbitan berbagai media yang menggambarkan bahwa umat Islam baik-baik saja di negara paling demokratis di dunia itu, dan seterusnya. Informasi tentang Islam di Amerika atau kehidupan beragama di AS ini disebarluaskan melalui USIS (United States Information Service) ke negara-negara yang berkomunitas Muslim berupa film atau buku dan program-program TV seperti VOA (Voice of America).

30. Resource diplomacy

Mirip dengan oil diplomacy yang dijalankan untuk memperoleh sumberdaya baik alam maupun bahan mentah. Apabila ruang lingkupnya kita perluas, ia bisa mencakup diplomasi untuk

memperoleh *financial resources* seperti yang dilakukan Indonesia, atau yang dilakukan para pemimpin negara lain untuk mengundang investasi asing. Bahkan pernah ada sebutan bahwa sesungguhnya seorang presiden atau perdana menteri adalah “the first salesperson” negaranya dalam pengertian seorang presiden atau PM harus menjadi orang pertama yang mampu ‘menjual’ negaranya agar negara lain tertarik, baik membeli produk, memasarkan produk, atau menanamkan modalnya. Presiden Soeharto begitu terpilih sebagai Ketua GNB berkeliling ke Eropa untuk menagih komitmen negara-negara Eropa dalam program ODA (Official Development Assistance) yang telah dijanjikan kepada negara-negara berkembang sebesar 0,7 persen dari GDP mereka namun baru direalisasikan sebesar 0,3 persen.

31. Reunion Diplomacy

Diplomasi Reuni. Lee Teng Hui, waktu itu Presiden Taiwan, mengalami kesulitan diplomatik apabila ingin melakukan kunjungan ke negara lain terutama ke Amerika mengingat masih adanya persoalan pengakuan satu Cina, yaitu bahwa yang diakui dan dengan demikian mempunyai hubungan diplomatik formal, adalah RRC. Dengan status sebagai kepala pemerintahan, sudah seharusnya ia memperoleh fasilitas seperti pengawalan dan *courtesy* VVIP (very very important person) misalnya ditemui langsung oleh presiden atau PM negara yang dikunjungi dan diterima di Gedung Putih atau Downing Street no. 10. Tetapi karena kesulitan formal tadi, maka Presiden Lee Teng-hui tidak bisa mengunjungi Amerika dengan status presiden. Meskipun demikian Presiden Lee tetap berkunjung ke Amerika, dengan menggunakan alasan berkunjung karena akan hadir dalam sebuah reuni mengingat ia adalah lulusan salah satu perguruan tinggi di AS. Meski kunjungan itu sempat menuai protes dari Cina, Lee Teng-hui ternyata diterima di Gedung Putih dan ditemui Presiden Bush. Diyakini bahwa sesungguhnya kunjungan Lee tidak sekedar untuk reuni, melainkan untuk berunding mengenai pembelian senjata dan permintaan kepada AS agar Taiwan diperkenankan mempunyai reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir karena tidak lama setelah kunjungan itu Gedung Putih mengeluarkan statemen persetujuan penjualan pesawat dan peluru kendali anti rudal kepada Taiwan serta peninjauan pembangunan reaktor nuklir. Hal yang mirip pernah diajukan Wakil Presiden Taiwan kepada Pemerintahan Megawati untuk tujuan liburan ke Bali. Hanya karena protes keras dari RRC maka pemerintah Indonesia tidak berani menerima kunjungan liburan tersebut. Wakil Presiden Jusuf Kalla lebih berani dengan memberi kesempatan pesawat kepresidenan Taiwan yang singgah pada

tahun 2006 lalu untuk melakukan pengisian bahan bakar di Batam. Rumor yang muncul adalah Wapres Jusuf Kalla juga menemui tamunya.

32. Secret Diplomacy

Diplomasi rahasia. Yang dimaksud adalah diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah satu negara dengan negara lain tanpa memberitahukan dan mempertanggungjawabkan kepada rakyat sama sekali, alias dirahasiakan selamanya. Semua perjanjian antar negara pada jaman raja-raja di Eropa abad Pertengahan dibuat tanpa diberitahukan kepada rakyatnya mengingat pada waktu itu sistem pemerintahan di Eropa umumnya monarki absolut. Kalau saja Lenin dengan gerakan Bolshevik-nya tidak membuka arsip-arsip kerajaan Russia dan membeberkannya kepada rakyat, perjanjian tersebut tidak akan diketahui rakyat. Di sini, selain Woodrow Wilson, Lenin termasuk berjasa menjadikan diplomasi, khususnya perjanjian antar negara, menjadi harus diberitahukan kepada rakyat. Keburukan diplomasi rahasia terutama terletak pada akibatnya yang harus ditanggung oleh rakyat karena seringkali rakyat tidak tahu apa-apa ternyata tahu-tahu diserang oleh negara lain, atau negaranya harus ikut berperang.

33. Silent Diplomacy

Diplomasi diam-diam, nama lainnya *quiet diplomacy*. Berbeda dengan diplomasi rahasia, diplomasi ini sengaja dilakukan tanpa publikasi lebih dahulu, sampai pada tahap sedemikian rupa sehingga ketika sudah dirasa aman dalam mencapai kesepakatan, barulah hal ini dipublikasikan. Tidak dipublikasikannya upaya diplomatik ini dimaksudkan agar opini publik, khususnya dalam negeri, tidak merusak atau mungkin menggagalkan rencana pemerintah. Rencana Indonesia untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Cina dijajagi lebih dulu melalui pertemuan tanpa publikasi antara Presiden Soeharto dengan wakil pemerintah Cina saat pemakaman Kaisar Hirohito. Setelah semuanya matang, maka ketika normalisasi itu dilakukan, resistensi dalam negeri sudah tidak begitu berpengaruh pada proses. Seandainya proses ini dipublikasikan, dipastikan pemerintah Indonesia akan menuai protes dari umat Islam yang niscaya didukung kelompok militer yang mungkin bisa menggagalkan upaya normalisasi. Apabila diplomasi rahasia sama sekali tidak dipublikasikan baik proses maupun hasil akhirnya, maka diplomasi diam-diam hanya menghindari publikasi dalam prosesnya, tetapi apa yang kemudian menjadi kesepakatan akhir diketahui oleh masyarakat. Apabila demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang normal, bisa saja

normalisasi itu ditolak dengan tidak diratifikasi oleh DPR. Tetapi karena DPR Orde Baru sekedar ‘bantalan stempel’ kebijakan pemerintah, maka seandainya ada penolakan pun tidak akan membatalkan perjanjian tersebut. Contoh terbaru adalah perjanjian kerjasama militer dengan Singapura melalui DCA (Defence Cooperation Agreement). Ketika penolakan di dalam negeri demikian kerasnya, DCA tidak segera diajukan ke DPR untuk diratifikasi. Sangat mungkin pemerintah menunggu agar situasi mendingin sehingga hiruk-pikuk penolakan terhadap DCA bisa dibuat minimal. Namun cara seperti ini sesungguhnya licik karena pemerintah tetap tidak membatalkan DCA.

34. Shopkeeper Diplomacy

Diplomasi Penjaga Toko. Ini adalah diplomasi yang dilakukan Perancis dalam masa rivalitas dengan Inggris pada abad ke-18 dengan berkonsentrasi pada persoalan-persoalan Perancis di benua Eropa mengingat pentingnya Eropa bagi eksistensi Perancis. Karena itu Perancis melepaskan urusan dan keterlibatannya di Amerika khususnya mengingat akan besarnya biaya yang harus ditanggung apabila ia berperang dengan Inggris di benua baru itu.

35. Soft Diplomacy

Merupakan istilah yang berkembang sebagai modifikasi dari diplomasi budaya. Soft diplomacy lebih ditujukan pada pengertian diplomasi yang digunakan Jepang dengan menggunakan budaya sebagai sarana mempengaruhi negara lain untuk meningkatkan citra Jepang. Komik Jepang yang dikenal dengan nama *manga*, film-film kartun seperti *doraemon*, atau animasi (populer dengan sebutan anime) seperti *Pokemon* menghasilkan apresiasi luar biasa terhadap Jepang. Orang tidak alergi lagi dengan budaya Jepang, tidak lagi dominan anggapan bahwa Jepang adalah bangsa yang kejam, rakus dalam hal ekonomi (*economic animal*), dan lain-lain. Bagi Jepang soft diplomacy penting karena umumnya film-film AS mencitrakan sisi negatif Jepang melalui cerita kerakusan pengusaha Jepang sebagaimana bisa dilihat dalam film *The Rising Sun*, *Robocop*, atau *Aliens*. Dalam perkembangan selanjutnya soft diplomacy juga diterapkan pada upaya Taiwan untuk bisa menjalin hubungan dengan masyarakat internasional meskipun hanya ada satu pengakuan formal bagi Cina. Apabila soft diplomacy juga dikaitkan dengan populernya istilah soft power belakangan ini maka orang akan mengagumi kekuatan pengaruh soft power. Banyak orang dari berbagai belahan dunia sempat memimpikan AS sebagai negara yang mereka

kagumi, dengan “American way of life” yang ingin mereka tiru, serta semangat Amerika yang mereka ingin punyai. Banyak orang ingin sekolah di AS, atau menikmati kehidupan ala Amerika, dan menyukai berbagai produk AS, baik teknologi maupun budaya. Namun seiring dengan makin seringnya AS menggunakan kekuatan militer pada masa pasca Perang Dingin (dan ini aneh), kekaguman terhadap AS semakin berkurang dan lama kelamaan berubah menjadi ketidaksukaan dan akhirnya kebencian. Ketika AS “diserang Usama bin Laden”, satu pertanyaan yang mereka lontarkan adalah “why do they hate us?”

36. Technology Diplomacy

Diplomasi Teknologi. Pengertian ini lebih merujuk kepada upaya yang dilakukan oleh negara-negara maju teknologi untuk mempengaruhi negara lain agar mau menggunakan teknologi yang mereka kuasai. Pada awalnya adalah teknologi militer yang ingin dijual kepada negara lain oleh beberapa negara yang bersaing yaitu AS, Soviet, dan Perancis. Untuk menjual pesawat tempur dan atau perlengkapannya seperti peluru kendali, misalnya, masing-masing melakukan kunjungan kepada negara yang punya potensi membeli. Upaya ini bisa juga menggunakan sarana berupa parade militer, pameran produk pertahanan, atau undangan resmi untuk menyaksikan uji coba produk militer. Bahkan sebuah analisis mengatakan bahwa sesungguhnya kalau salah satu superpower (waktu itu) terlibat dan menyponsori peperangan, maka perang itu hanya untuk mengujicoba senjata baru dalam perang nyata. Ini bisa dibuktikan dari bagaimana Amerika menyuplai rudal tenteng (portable) Stinger kepada gerilyawan Mujahidin Afghanistan untuk menjatuhkan pesawat-pesawat Soviet. Begitu pula penggunaan rudal jelajah AS Tomahawk untuk membom Libya, pesawat siluman F-117 Black Hawk yang berhasil ditembak jatuh di Yugoslavia, bom superbesar yang disebut MALB (mother of all bomb) yang digunakan di Afghanistan untuk meruntuhkan gua-gua tempat persembunyian pasukan Taliban, dan daftar panjang contoh lain, merupakan upaya menjual teknologi. Maka ketika pesawat Super Etendard Argentina menggunakan rudal Exocet Perancis berhasil menenggelamkan kapal Inggris di Malvinas, rudal Exocet dikagumi dan angka penjualannya naik. Sekarang teknologi tinggi bergeser ke teknologi sipil mulai dari teknologi informasi sampai pada rekayasa genetika. Kasus bagaimana MNC Inggris Monsanto menyuap beberapa pejabat Indonesia agar mengizinkan penanaman kapas transgenik merupakan salah satu contoh bagaimana diplomasi teknologi sekarang lebih banyak merambah ke low politics.

37. Weird diplomacy

Diplomasi yang aneh. Maksudnya adalah, pada jaman di mana kemajuan teknologi sudah demikian pesat, atau di saat kemampuan akademis para diplomat yang sudah semakin mumpuni, atau di mana ada situasi yang demikian krusial yang harus segera diambil keputusan, diplomasi masih ternyata masih tergantung pada *the chief diplomat* alias kepala pemerintahan. Insiden penembakan di Santa Cruz Timor Timur pada tahun 1991 menunjukkan betapa “aneh” pola diplomasi Indonesia. Dengan situasi yang sangat mendesak untuk segera diselesaikan, ternyata tugas menjelaskan insiden tersebut dan persoalan Timtim pada umumnya hanya diserahkan kepada Menlu Ali Alatas yang harus berkeliling dunia. Ini aneh karena sesungguhnya tugas Duta Besar dan korps diplomatik terkait di satu negara adalah termasuk memberi informasi kepada negara yang ditempati. Akibat yang cukup serius bagi para diplomat adalah, mereka hanya akan bekerja apa bila ada instruksi dan sebaliknya takut melakukan satu inisiatif tertentu karena khawatir dipersalahkan dan kehilangan jabatan, bahkan karir di dunia diplomatik.

38. Wired Diplomacy

Wired bisa berarti dikirim *wire* (telegram) atau diikat kawat seperti boneka dalam pertunjukan seni boneka Eropa. Dengan pengertian pertama berarti diplomat sangat tergantung pada perintah atasan dan hanya sekedar menyuarakan apa yang diperintahkan atasan melalui telegram. Akibatnya diplomat tak lebih adalah petugas lapangan yang tidak punya inisiatif dan bahkan takut membuat keputusan karena khawatir akan tidak sesuai dengan keinginan pejabat di atas, alias pejabat di negaranya sendiri. Apalagi kalau pejabat tertingginya militer dan downlines-nya juga militer atau pensiunan militer. Jadi semuanya serba atas petunjuk. Dalam pengertian kedua, pejabat diplomatik melakukan tindakan seperti telah disebutkan namun bukan sekedar karena perintah tetapi kalau pun ada diplomat yang mampu atau pandai tetap tidak diperbolehkan melakukan inisiatif pribadi

BAB III

PERWAKILAN DIPLOMATIK

Perwakilan diplomatik adalah petugas negara yang dikirim ke negara lain untuk menyelenggarakan hubungan resmi antarnegara. Perwakilan diplomatik merupakan alat perlengkapan utama dalam hubungan internasional. Perwakilan diplomatik merupakan penyambung lidah dari negara yang diwakilinya. Kedudukan perwakilan diplomatik biasanya berada di ibu kota negara penerima. Selain itu, semua kepala perwakilan diplomatik pada suatu negara tertentu biasanya bertempat tinggal di ibu kota negara merupakan satu *corps diplomatique*. *Corps diplomatique* biasanya diketuai oleh seorang duta besar yang paling lama ditempatkan di negara itu yang disebut "Dean" atau "Doyen".

A. Tingkatan-tingkatan Perwakilan Diplomatik

Menurut ketetapan Kongres Wina Tahun 1815 dan Kongres Auxla Chapella Tahun 1818 (Kongres Achen) pelaksanaan peranan perwakilan diplomatik guna membina hubungan dengan negara lain dilakukan oleh beberapa perangkat perwakilan diplomatik. Perangkat perwakilan diplomatik tersebut dibedakan atas beberapa tingkatan seperti berikut ini.

1. Duta Besar (Ambassador)

Duta Besar (Ambassador) adalah tingkat tertinggi dalam perwakilan diplomatik yang mempunyai kekuasaan penuh dan luar biasa. Ambassador ditempatkan pada negara yang menjalin banyak hubungan timbal balik. Duta besar ini diakreditasikan kepada kepala negara.

2. Duta (Gerzant)

Duta (Gerzant) adalah wakil diplomatik yang pangkatnya setingkat lebih rendah dari duta besar. Duta diakreditasikan kepada menteri luar negeri. Dalam menyelesaikan segala persoalan kedua negara dia harus berkonsultasi dengan pemerintahnya.

3. Menteri residen

Seorang menteri residen dianggap bukan sebagai wakil pribadi kepala negara. Dia hanya mengurus urusan negara. Mereka ini pada dasarnya tidak berhak mengadakan pertemuan dengan kepala negara tempat mereka bertugas.

4. Kuasa Usaha (Charge d'Affair)

Kuasa usaha (Charge d'Affair) adalah perwakilan tingkat rendah yang ditunjuk oleh menteri luar negeri dari pegawai negeri lainnya. Kuasa usaha dibagi atas kuasa usaha tetap (Charge d'affaires en pied) dan kuasa usaha sementara.

5. Pejabat Pembantu

Atase-atase adalah pejabat pembantu dari duta besar berkuasa penuh, yang terdiri atas atase pertahanan (perwira militer) dan atase teknis (PNS).

B. Tugas Perwakilan Diplomatik

Seseorang yang diangkat sebagai perwakilan diplomatik di negara asing, oleh negara yang mengirimkannya telah diberi tugas-tugas tertentu. Tugas-tugas perwakilan diplomatik tersebut mencerminkan adanya fungsi-fungsi penting pada perwakilan diplomatik bagi negara-negara pengirimnya. Bentuk tugas-tugas yang diemban oleh perwakilan diplomatik sebagai berikut.

1. Representasi

Yaitu selain untuk mewakili pemerintah negaranya, ia juga dapat melakukan protes, mengadakan penyelidikan dengan pemerintah negara penerima, serta mewakili kebijaksanaan politik pemerintah negaranya. Memang fungsi perwakilan para diplomatik dapat kita lihat dalam

pasal 3 Konvensi Wina 1961 yaitu “mewakili negara pengirim di negara penerima”. Namun kata mewakili disini memiliki pengertian yang berbeda-beda dari para ahli hukum. Seperti dikemukakan oleh Gerhard von Glahn, “seorang wakil diplomatik itu selain mewakili pemerintah negaranya, ia juga tidak hanya bertugas dalam kesempatan serelonial saja, melainkan juga dapat melakukan protes atau mengadakan penyelidikan ‘inquires’ atau meminta penjelasan pada pemerintah setempat. Ia mewakili kebijaksanaan politik pemerintah negara pengirimnya.”

Sementara menurut B.Sen, batasan mewakili adalah:“Fungsi yang utama dari seorang wakil diplomatik adalah mewakili negara pengirim di negara penerima dan bertindak sebagai saluran penghubung resmi antarpemerintah kedua negara. Bertujuan untuk memelihara hubungan diplomatik antarnegara yang menyangkut fasilitas komunikasi kedua negara. Pejabat diplomatik sering kali melaksanakan tugas, mengadakan perundingan, dan menyampaikan pandangan pemerintahnya di beberapa kesempatan yang penting dan berharga kepada pemerintah negara penerima.”

2. Negosiasi

Yaitu mengadakan perundingan atau pembicaraan baik dengan negara tempat ia diakreditasikan maupun dengan negaranegara lainnya. Setiap antarnegara sering melakukan negosiasi dalam melakukan hubungan antarnegara. Negosiasi ataupun perundingan dapat dilakukan oleh dua negara atau lebih. Negosiasi ini merupakan salah satu misi diplomatik, seperti dalam ketentuan Konvensi Wina pasal 3 ayat 1c, “Negotiating with the government of the receiving state”.Diplomatik disini mewakili negaranya dalam melakukan perundingan di negara penerima. Oleh karena itu, dikatakan oleh Von Glahn: “The original reason for the rise of diplomats the intention of having a representative in a foreign capital compowered to negotiable agreements with the receiving states, was to “deal” directly with the foreign government.” Dengan demikian, maksud diadakan perundingan antarnegara beraneka ragam baik urusan ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, serta untuk suatu perjanjian mengenai hal-hal penting bagi antarnegara bersahabat yang bersangkutan.

3. Observasi.

Yaitu menelaah dengan teliti setiap kejadian atau peristiwa di negara penerima. Para pejabat diplomatik memiliki kewajiban untuk melaporkan segala yang terjadi di negara penerima kepada negara pengirim. Hal ini dapat kita lihat dalam Konvensi Wina pasal 3 ayat 1d. perlunya pelaporan ini adalah berfungsi untuk memperlancar kepengurusan dan kepentingan negaranya di luar negeri. Seperti perkataan Von Glahn, yaitu: "The basic duty of a diplomat is to report to his government on political event, policies, and other related matters". Tugas yang paling mendasar dari seorang pejabat diplomatik adalah melaporkan kepada pemerintahannya mengenai peristiwa politik, kebijakan-kebijakan, dan masalah lainnya yang sedang terjadi di negara penerima kepada pemerintahannya. Segala pelaporan yang dilakukan pejabat diplomatik adalah sah asalkan dalam membuat laporan tersebut dalam mengumpulkan datanya tidak dilakukan secara diam-diam atau disebut dengan 'spionase', atau data yang diperoleh secara tidak sah menurut hukum dan kebiasaan internasional.

4. Proteksi

Yaitu melindungi pribadi, harta benda, dan kepentingan-kepentingan warga negaranya yang berada di luar negeri. Sesuai dengan Konvensi Wina 1961 pasak 3 ayat 1,b Gerhard von Glahn mengartikan istilah proteksi disini adalah: "The diplomatic has a duty to look after the interest person and property of citizens of his own state in the receiving state. He must be ready to assist them, they get into trouble abroad, my have to take charge of their bodies and effects if they happen to die on a trip amd in general act as a trouble shooter for his fellow nationals in the receiving state."

Dari apa yang coba dijelaskan Von Glahn disini tentang istilah proteksi adalah setiap perwakilan diplomatik memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan-kepentingan negara pengirim dan warga negaranya yang berada di negara penerima untuk itu sudah menjadi kewajiban negara penerima untuk melindungi para pejabat diplomatik di dalam menjalankan

tugas-tugasnya dan bukan hanya negara penerima namun negara ketiga dimana para pejabat diplomatik in transit, negara ketiga harus melindungi para diplomatik tersebut.

Perlindungan terhadap para pejabat diplomatik harus memiliki ketegasan, hal ini dikarenakan seringnya terjadi pelanggaran hukum diplomatik yang banyak menyerang para pejabat diplomatik, keluarga pejabat diplomatik serta gedung-gedung kedutaan. Terutama dengan banyaknya aksi terorisme yang banyak mengancam para diplomatik. Hal ini dikarenakan tugas-tugas yang dibebankan kepada para pejabat diplomatik serta misinya maka negara penerima disini memiliki tanggung jawab untuk melindungi para diplomatik yang berada di negaranya.

5. Persahabatan.

Yaitu meningkatkan hubungan persahabatan antara negara pengirim dengan negara penerima. Meningkatnya Hubungan Persahabatan Antarnegara Fungsi seorang diplomatik salah satu yang terpenting adalah meningkatkan hubungan persahabatan antarnegara. Hal ini tegas ditulis dalam Konveni Wina pasal 3 ayat 1e. dengan meningkatkan hubungan persahabatan dengan negara lain, hal ini dapat memudahkan didalam:

- 1) Memadukan seluruh potensi kerja sama daerah agar tercipta sinergi dalam penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri (coordinator);
- 2) Mencari terobosan baru (inisiator);
- 3) Menyediakan data yang diperlukan (informatory);
- 4) Mencari mitra kerja diluar negeri (mediator);
- 5) Mempromosikan potensi daerah di luar negeri (promotor);
- 6) Memfasilitasi penyelenggaraan Hubungan luar Negeri (fasilitator);
- 7) Memberi perlindungan kepada semua kepentingan nasional di luar negeri (protector);
- 8) Mengarahkan kerjasama agar lebih efektif (supervisor).

Untuk itulah, para diplomatik sebagai wakil negara di luar negeri harus membangun persahabatan yang baik dengan negara penerima maupun negara lain.

C. Fungsi Perwakilan Diplomatik

Secara universal, fungsi perwakilan diplomatik telah diatur dalam Konvensi Wina 1969. Dalam Konvensi Wina tersebut ditegaskan fungsi perwakilan diplomatik sebagai berikut.

1. Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima.
2. Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional.
3. Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima.
4. Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima, sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim.
5. Memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara.

BAB IV

HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN HUBUNGAN KONSULER

Pada hakekatnya hukum diplomatik merupakan bagian dari Hukum Internasional yang sebagian sumbernya sama dengan sumber Hukum Internasional. Dapat dikatakan Hukum Diplomatik merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip Hukum Internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar Negara yang dilakukan atas dasar pemufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan didalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi kebiasaan internasional dan perkembangan kemajuan Hukum Internasional.⁵

Sumber-sumber Hukum diplomatik (ps 38 statuta Mahkamah Internasional) :

1. Konvensi internasional atau biasa disebut *Law Making Treaty*
2. Kebiasaan Internasional, sebagai bukti praktek umum diterima sebagai hukum
3. Prinsip-prinsip umum hukum yang diterima oleh bangsa-bangsa beradab
4. Doktrin (sebagai sumber tambahan)

A. HUBUNGAN DIPLOMATIK.

Negara adalah subjek utama hukum internasional dan berhak untuk melakukan kegiatan-kegiatan internasional.

Dalam hukum internasional dikenal 2 aspek mengenai kedaulatan, yaitu:

- a. Aspek eksternal kedaulatan : kekuasaan untuk mengatur segala sesuatu diluar batas wilayah Negara yang bersangkutan.
- b. Aspek internal kedaulatan : kekuasaan untuk mengatur segala sesuatu yang berada dalam batas wilayah Negara yang bersangkutan.

Negara yang memiliki personalitas internasional penuh adalah Negara yang dapat melaksanakan kegiatan internasionalnya secara penuh dan eksklusif.

Negara-negara ini dapat melakukan kegiatan yang berupa:

- a. Mengadakan atau membuka hubungan diplomatik dan konsuler dengan Negara lain.
- b. Melakukan perbuatan hukum internasional
- c. Ikut serta dalam organisasi internasional
- d. Mengambil langkah-langkah kekerasan (namun setelah lahirnya PBB hak ini dilarang)

⁵ Maharta Yasa & I.G Pasek Ekawisanjaya, Buku Ajar Hukum Diplomatik, 2007

Hak untuk mengadakan hubungan diplomatik (hak legasi):

1. Hak legasi aktif: hak Negara untuk mengirim/tidak mengirim wakilnya ke Negara lain.
2. Hak legasi pasif: hak Negara untuk menerima/menolak wakil dari Negara asing.

BENTUK-BENTUK HUBUNGAN DIPLOMATIK.

Menurut Komisi Hukum Internasional, bentuk paling tepat untuk mengadakan hubungan diplomatik antara dua Negara adalah dengan mengadakan misi diplomatik tetap (ambasade)

Negara yang mengirim wakilnya disebut “the sending state” dan Negara penerima disebut “the receiving state”.

Sebelum melakukan fungsinya, utusan diplomatik wajib menyerahkan Credentials (surat kepercayaan).

Akreditasi.

1. Rangkap (pasal 5 konvensi wina 1961) : Bila suatu Negara pengirim menempatkan atau menugaskan seorang wakilnya untuk lebih dari suatu Negara penerima.
Contoh: Indonesia membuka kantor diplomatik untuk Korsel, dan Jepang di Tokyo.
2. Bersama (pasal 6 konvensi wina 1961) : Kebalikan dari akreditasi rangkap.
Contohnya, Pemerintah AS dan Kanada membuka kantor diplomatik di Malaysia, dan utusan dari AS yang menjadi wakil dari Kanada.

FUNGSI-FUNGSI HUBUNGAN DIPLOMATIK.

1. Mewakili Negara pengirim di Negara penerima.
2. Melindungi (di wilayah Negara penerima) kepentingan Negara dan WN yang diwakili.
3. Mempelajari kondisi dan perkembangan keadaan Negara penerima dan melaporkannya ke Negara yang diwakilinya.
4. Meningkatkan persahabatan dan mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan, ilmu pengetahuan antara Negara pengirim dan penerima.

Berakhirnya fungsi-fungsi diplomatik:

1. Pejabat yg bersangkutan dipanggil pulang oleh negaranya
2. Pejabat yg bersangkutan dinyatakan *persona non grata* (tidak disukai)
3. Dibekukannya/Putusnya hubungan diplomatik

KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK.

Diplomatic immunities:

1. Inviolability: kebal dari alat kekuasaan Negara (KPK, BPK, dll)
2. Immunity: Kebal dari yurisdiksi pidana dan perdata.

Teori kekebalan diplomatik.

1. Exterritoriality theory.
Wakil diplomatik dianggap berada di wilayah Negara sendiri sehingga kebal terhadap hukum Negara penerima.
2. Representative character Theory.
Kebal karena ia merupakan wakil dari Negara ataupun kepala Negara pengirim.
3. Functional Necessity Theory.
Utusan diplomatik diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan tugasnya dengan sempurna (kekebalan dalam menjalankan tugas).

Hak dan kewenangan pejabat diplomatik.

- a. Kekebalan terhadap diri pribadi
- b. Kekebalan yurisdiksional
- c. Kekebalan dari kewajiban menjadi saksi
- d. Kekebalan Kantor perwakilan dan rumah kediaman
- e. Pembebasan dari pajak dan cukai.

Kekebalan dari yurisdiksi pidana dan perdata

1. Pidana (pasal 31 ayat (1) konvensi wina 1961
Mekanisme: Utusan dikembalikan ke negaranya dan proses hukum diawasi oleh duta besar Negara penerima
2. Perdata
Utusan tidak boleh berbisnis di Negara penerima (ps 42)

Keistimewaan: pembebasan bea cukai dan pajak.

Kekebalan dan keistimewaan di Negara ketiga.

- Incognito (hilang kekebalan saat tidak menjalankan tugas)
- Jika terjadi keadaan darurat, kekebalan tetap berlaku untuk diplomat itu sendiri

SUAKA

Muncul ketika seseorang atau kelompok melarikan diri ke Negara lain, kemudian mengajukan permohonan untuk tinggal di Negara tersebut.

1. Suaka Teritorial: Tempatnya di Negara lain, landasan teorinya adalah kedaulatan.
2. Suaka Diplomatik: Tempatnya di gedung diplomatik Negara lain, landasan teorinya adalah Ekstrateritorial.

B. HUBUNGAN KONSULER.

Dalam praktiknya, Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler mulai berlaku secara efektif pada Maret 1967. Sebelum suatu Negara meratifikasi konvensi ini, maka Negara itu harus menyiapkan seperangkat ketentuan-ketentuan yang disebut *Consular Manual*, atau sekarang dikenal dengan Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri.

Konsiderans Konvensi Wina 1963:

Negara-negara peserta konvensi ini,

- Memperhatikan, bahwa hubungan konsuler antarsesama rakyat-rakyat sudah sejak zaman dahulu.
- Mengingat, maksud dan asas-asas piagam PBB mengenai kedaulatan Negara-negara, pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, dan meningkatkan hubungan persahabatan antar bangsa.
- Menimbang, bahwa konferensi PBB mengenai hubungan dan kekebalan diplomatik telah menerima konvensi wina mengenai hubungan diplomatik yang terbuka untuk ditandatangani pada 18 april 1961.
- Percaya, bahwa suatu konvensi internasional mengenai hubungan konsuler, kekebalan dan keistimewaan yang juga akan menyumbang pada perkembangan hubungan persahabatan antar bangsa, terlepas dari perbedaan system konstitusional dan social mereka.
- Menyadari, bahwa tujuan pemberian kekebalan dan keistimewaan bukan untuk keuntungan perseorangan tetapi untuk menjamin pelaksanaan yang efisien fungsi-fungsi pos konsuler atas nama negaranya masing-masing.

- Menegaskan, bahwa aturan-aturan hukum kebiasaan internasional tetap berlaku sepanjang hal-hal itu secara tegas tidak diatur oleh ketentuan konvensi-konvensi ini.

Pejabat konsuler digolongkan menjadi 2:

1. Pejabat konsuler karir: Utusan dari Negara pengirim.
2. Pejabat Konsuler kehormatan: Penduduk tetap Negara penerima yang diangkat sebagai mewakili Negara lain.

Perbedaan antara keduanya.

PEJABAT KONSULER KARIR	PEJABAT KONSULER KEHORMATAN
Menerima gaji dan pensiun	Menerima hak2 honorarium
Diangkat dari warga Negara pengirim	Merupakan warga Negara penerima
Pegawai tetap deplu Negara pengirim	bukan
Membayar pajak di Negara pengirimnya	Membayar pajak di negaranya sendiri
Kedudukannya lebih tinggi	Kedudukannya lebih rendah dari konsuler karir
Kekebalan diberikan juga pada keluarganya	Kekebalan hanya untuk diri sendiri

HUBUNGAN KERJA ANTARA PERWAKILAN DIPLOMATIK DAN KONSULER.

Seorang pejabat konsuler, setelah memberitahukan pada Negara penerima dapat melaksanakan fungsi-fungsi sebagai wakil dari Negara pengirim terhadap organisasi antar pemerintahan. Saat ia bertindak sebagai pejabat diplomatik, maka kekebalan dan keistimewaan diplomatik didapatkannya. Namun ketika ia kembali menjadi pejabat konsuler, kekebalan diplomatiknya dilepas.

PENDIRIAN DAN PEMBENTUKAN HUBUNGAN KONSULER.

Selain memiliki perwakilan diplomatik, suatu Negara juga memiliki perwakilan konsuler (konsulat) yang mewakili Negara dalam bidang komersial (perdagangan). Oleh karenanya, para konsul sering disebut dengan commercial agent.

Tata cara mengenai pendirian hubungan konsuler diatur dalam BAB I pasal-pasal awal konvensi wina 1963.

Menurut konvensi wina 1963, kepala post konsuler akan diijinkan untuk melaksanakan fungsi konsulernya di Negara penerima, jika telah menerima surat *EXEQUATOR* dari pihak yang berwenang Negara penerima. Dan Negara penerima berhak untuk tidak memberikan surat tersebut.

FUNGSI PERWAKILAN KONSULER.

1. Melindungi kepentingan Negara pengirim dan warga negaranya.
2. Meningkatkan hubungan ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan antara kedua Negara.
3. Menetapkan dan melaporkan keadaan dan perkembangan dalam bidang ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan di Negara penerima kepada Negara pengirim.
4. Mengeluarkan paspor dan dokumen perjalanan bagi WN pengirim, dan visa atau dokumen yang diperlukan oleh orang yang ingin berkunjung ke Negara pengirim.
5. Membantu dan menolong warga Negara, baik individu maupun badan hukum Negara pengirim
6. Bertindak sebagai notaries, pejabat catatan sipil, dan dalam fungsi administrasi sejenis sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Negara penerima.
7. Menjamin keselamatan kepentingan warga Negara pengirim
8. Dan Lain-lain.

BERAKHIRNYA FUNGSI PERWAKILAN KONSULER

Pada umumnya tidak jauh beda dengan perwakilan diplomatik, namun ada beberapa tambahan yaitu:

- a. Adanya pemberitahuan dari Negara pengirim kepada Negara penerima bahwa fungsi dari pejabat konsuler yang bersangkutan telah berakhir.
- b. Adanya penarikan kembali exequatur dari Negara penerima
- c. Adanya pemberitahuan dari Negara penerima kepada Negara pengirim bahwa Negara penerima tidak lagi menganggap orang yang bersangkutan sebagai staf konsuler.

Kelas Kepala Pos Konsuler:

- a. Konsul Jenderal (kepala dari para konsul)
- b. Konsul (untuk kota dan pelabuhan saja)
- c. Konsul muda (asisten konsul jendral dan konsul)
- d. Agen konsuler

FASILITAS, KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN KONSULER.

Berkaitan dengan Pos Konsuler:

1. Negara penerima harus memberikan kemudahan (fasilitas-fasilitas)
2. Negara pengirim berhak menggunakan bendera dan lambang-lambang lainnya
3. Negara penerima harus memberikan kemudahan untuk memperoleh gedung sebagai kantor perwakilan Negara pengirim
4. Gedung perwakilan konsuler tidak dapat diganggu gugat
5. Gedung perwakilan konsuler bebas dari pajak
6. Arsip dan dokumen konsuler tidak dapat diganggu gugat
7. Kebebasan berkomunikasi
8. Kebebasan memungut biaya
9. Dll.

Berkaitan dengan pejabat konsuler karier dan staf konsuler lainnya:

1. Perlindungan terhadap pejabat konsuler
2. Tidak dapat diganggu gugatnya diri pribadi pejabat konsuler
3. Pemberitahuan atas penangkapan, penahanan, atau penuntutan
4. Kebal dari yurisdiksi
5. Tanggung jawab untuk memberikan kesaksian.
6. Pembebasan dari ijin tinggal
7. Pembebasan dari ijin kerja
8. Pembebasan dari segala bentuk pajak
9. Dll.

KEWAJIBAN NEGARA KETIGA

Negara ketiga wajib memberikan semua kekebalan yang dimuat dalam konvensi wina 1963 untuk menjamin transit atau kembalinya. Kekebalan tersebut juga didapatkan oleh anggota keluarganya.

MULAI DAN BERAKHIRNYA KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN KONSULER.

Setiap anggota pos konsuler menikmati keistimewaan dan kekebalan sejak saat ia memasuki wilayah Negara penerima dalam rangka menuju posnya atau ketika ia sudah berada di wilayahnya dalam rangka menjalankan tugasnya.

Keistimewaan dan kekebalan berakhir ketika orang yang bersangkutan meninggalkan Negara penerima, atau pada saat habisnya waktu yang layak untuk hal demikian, hal ini berlaku juga untuk keluarga.

BAB V

STRUKTUR DAN MISI DIPLOMATIK

Setiap Negara memiliki aturan sendiri dalam menyusun struktur kementerian luar negeri dan misi diplomatiknya di luar negeri. Meskipun terdapat berbagai kerangka internasional dalam percaturan diplomatik seperti Konvensi Wina, berbagai deklarasi PBB dan sejumlah regulasi hukum internasional namun setiap negara berdasarkan system politiknya memiliki keunikan sendiri. Berikut ini berbagai contoh nyata dari struktur misi diplomatic sejumlah negara.

Struktur diplomatic Amerik Serikat tampak sebagai berikut:





FIGURE 7.1
Organization of a U.S. Diplomatic Mission*

* Also known as Office of Defense Cooperation (ODC), Office of Military Cooperation (OMC), or Military Assistance and Advisory group (MAAG).

Struktur Organisasi Kedutaan Besar Jepang di Indonesia dan Konsulat-Jenderal Jepang di Jakarta



Struktur KBRI Berlin



Dr.-Ing. Fauzi Bowo

Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Federasi Jerman

Wakil Kepala Perwakilan

Dr. Siswo Pramono Wakil Kepala
Perwakilan

Politik

Lefianna H. Ferdinandus Minister Counsellor

Noor Eritmetika Syahlani Sekretaris I

Yuki Nurwahyu Hono Sekretaris II

Laurie Tarida Malau Sekretaris III

Ekonomi

Patriot Adinarto Minister Counsellor

Donny Warmadewa Sekretaris I

Nugo Priano Trinugraha Sekretaris
II

Penerangan Sosial Budaya

Parulian Silalahi Counsellor

M. Fattah H. Hardiwinangun Sekretaris

II

Protokol dan Konsuler

Prasetyo Hadi Counsellor

Roy Sidharta Sembiring Sekretaris

III

Pertahanan

Kol. (Pnb) Samsul Rizal Atase

Pertahanan

Leo Sugandi Mayor Inf.

Pendidikan

Prof. Dr. rer.nat. Agus Rubiyanto Atase

Pendidikan

Perdagangan

Lita Gustina Atase Perdagangan

Imigrasi

Hermansyah Siregar Atase
Imigrasi

Administrasi


Suhendi Atase

Aquino Octavivano Keuangan

Andini Oktarina Perlengkapan dan
Kepegawaian

Rizky P. Utama Atase

Sedangkan Struktur Kementerian Luar
Negeri Indonesia yang terbaru terlihat
sebagai berikut:



Struktur Kemlu Menteri Luar Negeri



Menteri Luar Negeri

Retno L.P. Marsudi

Wakil Menteri Luar Negeri



Wakil Menteri Luar Negeri

AM Fachir

Sekretariat Jendral



Sekretaris

Jendral

Drs. Yohanes Kristiarto Soeryo Legowo

Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika



Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika

Yuri Octavian Thamrin

Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa



Direktur Jenderal Amerika dan Eropa

Dian Triansyah Djani

Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN



Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN

I Gusti Agung Wesaka Puja

Direktorat Jenderal Multilateral



Direktur

Jendral

Multilateral

Hasan Kleib

Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik



Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik

Dra. R. A. Esti Andayani

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional



Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Ferry Adamhar, S.H., LL.M.

Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler



Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler

Ahmad Rusdi

Inspektorat Jenderal



Inspektur Jenderal

Muhammad Ibnu Said, S.H.

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK)



Plt. Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

Salman Al Farisi

Staff Ahli Menteri

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya



Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya

M. Wahid Supriyadi

Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan



Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan

Salman Al Farisi, S.E.

Staf Ahli Manajemen



Staf Ahli Manajemen

R. Bagas Hapsoro, S.H., M.A.

Staf Ahli Menteri bidang Politik, Hukum, dan Keamanan



Staf Ahli Menteri bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Wiwiek Setyawati Firman

Organisasi Baru Kemlu: Jumlah Direktorat Jenderal Tetap, Staf Ahli Bertambah Satu

Dengan pertimbangan telah ditetapkan pembentukan Kementerian Kabinet Kerja periode 2014-2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 6 Mei 2015 lalu telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

Dalam Perpres ini disebutkan, dalam melaksanakan tugas, Menteri Luar Negeri (Menlu) dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden. “Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, dan mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin penyelenggaraan urusan kementerian,” bunyi Pasal 2 Perpres tersebut.

Adapun susunan organisasi Kementerian Luar Negeri terdiri atas: a. Sekretariat Jenderal; b. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika; c. Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa; d. Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN; e. Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral; f. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional; g. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik; h. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler.

Selain itu: i. Inspektorat Jenderal; j. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan; k. Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; l. Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi; m. Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri; n. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan o. Staf Ahli Bidang Manajemen.

Dibandingkan dengan struktur sebelumnya, tidak ada yang berubah dari organisasi di Kementerian Luar Negeri, jumlah dan nama Direktorat Jenderal tidak berubah, terkecuali pada Staf Ahli yang bertambah dari 4 (empat) menjadi 5 (lima).

Perpres ini juga menjelaskan, bahwa Sekretariat Jenderal terdiri atas paling banyak 6 (enam) Biro. Biro terdiri atas paling banyak 5 (lima) Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional, sementara Bagian terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Direktorat Jenderal terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal dan 6-7 direktorat. Sekretariat Direktorat terdiri atas paling banyak 5 (lima) Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional, sementara Bagian terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.

Direktorat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 5 (lima) Subdirektorat serta Subbagian. Subdirektorat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 4 (empat) Seksi.

Untuk Inspektorat Jenderal terdiri atas Sekretariat Inspektorat Jenderal dan paling banyak 5 (lima) Inspektorat. Sekretariat Inspektorat terdiri atas paling banyak 5 (lima) Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional, sementara Bagian terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, menurut Pasal 46 Perpres Nomor 56 Tahun 2015 ini, terdiri atas Sekretariat Badan dan paling banyak 4 (empat) Pusat. Sekretariat Badan terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional, sedangkan Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional. Sedangkan Pusat terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bidang, serta Subbagian, dan Bidang terdiri atas 4 (empat) Subbidang dan/atau dapat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Perpres ini juga menegaskan, bahwa pada Kementerian Luar Negeri dapat dibentuk Pusat yang disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja. “Pusat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal, dipimpin oleh seorang Kepala,” bunyi Pasal 48 Ayat (2,3) Perpres No. 56 Tahun 2015 itu.

Pusat terdiri atas Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 5 (lima) Bidang. Bagian sebagaimana dimaksud terdiri atas 3 Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional, sementara Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbidang dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.

Selain itu, di lingkungan Kementerian Luar Negeri dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perwakilan RI dan UPT

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 ini juga mengatur masalah Perwakilan Republik Indonesia yang melaksanakan tugas pokok di luar negeri dan/atau organisasi internasional. Menurut Perpres ini, Perwakilan Republik Indonesia adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia, yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada organisasi internasional.

Sementara untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang, menurut Perpres ini, di lingkungan Kementerian Luar Negeri dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja, dan dipimpin oleh Kepala.

“Organisasi dan Tata Kerja UPT ditetapkan oleh Menteri (Luar Negeri, red) setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara,” bunyi Pasal 53 Perpres ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kementerian Luar Negeri ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

“Peraturan Presiden ini berlaku mulai tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015, yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 6 Mei 2015 itu.(Pusdatin/ES)


Diplomasi: Struktur Badan Kementerian Luar Negeri RI

Diplomasi: Struktur Badan Kementerian Luar Negeri RI – Dalam struktur Kementerian Luar Negeri Indonesia, kedudukan tertinggi dipegang oleh Menteri Luar Negeri yang dibantu oleh Staf Ahli dan terbagi dalam empat bidang, yakni: Staf Ahli Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, Staf Ahli Bidang Kelembagaan, Staf Ahli Bidang Manajemen. Menteri Luar Negeri membawahi Wakil Menteri Luar Negeri yang nantinya di bawahnya dibagi lagi ke dalam beberapa bagian yaitu,

1. **Inspektorat Jenderal** yang membawahi Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II, Inspektorat Wilayah III, Inspektorat Wilayah IV
2. **Sekretariat Jenderal** yang membawahi Biro Administrasi Menteri, Biro Administrasi Kementerian dan Perwakilan, Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro Kepegawaian, Biro Keuangan, Biro Perlengkapan, Pusat Pendidikan dan Latihan, dan Pusat Komunikasi
3. **Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika** yang dibantu oleh Sekretariat dan membawahi Direktorat Asia Timur dan Pasifik, Direktorat Asia Selatan dan Tengah, Direktorat Afrika, Direktorat Timur Tengah, Direktorat Kerjasama Intra kawasan ASPASAF
4. **Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa** yang dibantu Sekretariat dan membawahi Direktorat Amerika Utara dan Tengah, Direktorat Amerika Selatan dan Karibia, Direktorat Eropa Barat, Direktorat Eropa Tengah dan Timur, dan Direktorat Kerjasama Intra Kawasan AMEROP
5. **Direktorat Kerjasama ASEAN** yang dibantu Sekretariat dan membawahi Direktorat Politik Keamanan ASEAN, Direktorat Kerjasama Ekonomi ASEAN, Direktorat Kerjasama Fungsional ASEAN dan Direktorat Mitra Wicara dan antar Kawasan.
6. **Direktorat Jenderal Multilateral** yang dibantu oleh Sekretariat dan membawahi Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Direktorat HAM dan Kemanusiaan, Direktorat Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual dan Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang
7. **Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik** dibantu oleh Sekretariat dan membawahi Direktorat Informasi dan Media, Direktorat Diplomasi Publik, Direktorat Keamanan Diplomatik dan Direktorat Kerjasama Teknik
8. **Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional** dibantu oleh Sekretariat dan membawahi Direktorat Hukum, Direktorat Perjanjian Politik Keamanan dan Kewilayahan dan Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya

9. **Direktorat Protokol dan Konsuler** yang dibantu oleh Sekretariat dan membawahi Direktorat Protokol, Direktorat Konsuler, Direktorat Fasilitas Diplomatik, Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia
10. **Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan** yang dibantu oleh Sekretariat yang membawahi Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional
11. **Perwakilan RI** yang terpisah dari Badan Kemenlu tetapi berfungsi sebagai supervisi

Itulah struktur badan kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam dunia diplomasi dan dalam hubungan internasional Indonesia dengan negara lain. Jika ada saran atau tambahan mengenai struktur tersebut, mohon *share* melalui kolom komentar di bawah ini.



BAB VI

PASPOR

Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Paspor berisi biodata pemegangnya yang meliputi antara lain foto pemegang, tanda tangan, tempat dan tanggal kelahiran, informasi kebangsaan dan kadang-kadang juga beberapa informasi lain mengenai identifikasi individual. Ada kalanya pula sebuah paspor mencantumkan daftar negara yang tidak boleh dimasuki oleh si pemegang paspor itu. Sebagai contoh, dahulu pemegang paspor Indonesia sempat dilarang berkunjung ke negara Israel dan Taiwan.

Saat ini beberapa negara telah mengeluarkan apa yang disebut e-paspor atau elektronik paspor. e-paspor merupakan pengembangan dari paspor konvensional saat ini dimana pada paspor tersebut telah ditanamkan sebuah chip yang berisikan biodata pemegangnya beserta data biometrik-nya. Data biometrik ini disimpan dengan maksud untuk lebih meyakinkan bahwa orang yang memegang paspor adalah benar orang yang memiliki dan berhak atas paspor tersebut.

Paspor biasanya diperlukan untuk perjalanan internasional karena harus ditunjukkan ketika memasuki perbatasan suatu negara, walaupun di negara tertentu ada beberapa perjanjian dimana warga suatu negara tertentu dapat memasuki negara lain dengan dokumen selain paspor. Paspor akan diberi cap (stempel) atau disegel dengan visa yang dilakukan oleh petugas negara tempat kedatangan.

Beberapa pemerintahan berusaha mengontrol pergerakan warganya dan warga asing di negara mereka dengan menerbitkan "paspor internal". Misalnya di bekas negara Uni Soviet, untuk setiap warganegaranya diterbitkan sebuah "propiska" untuk mengontrol pergerakan mereka di seluruh wilayah negara tersebut. Sistem ini sebagiannya masih diterapkan di Rusia.

A. Sejarah Paspor

Sejarah timbulnya Paspor diperkirakan sudah sejak tahun 450 SM, salah satu referensi yang dianggap mewakili keberadaan paspor ditemukan dalam kitab suci yaitu Nehemiah 2 : 7-9 disebutkan Nehemiah perwakilan dari King Artaxerxes I dari persia, memerintahkan Nehemiah untuk pergi ke Judea dan Raja memmerikan sebuah surat "kepada pemimpin diseberang sungai" yang memeinta jaminan keselamatan bagi Nehemiah selama ia menjelajahi daerah tersebut. .

Sumber lain juga menyebutkan Penggunaan Surat perjalanan pertama kali dalam sejarah diperkirakan pada zaman Holly land tahun 450 SM, ketika itu Raja Persia mengangkat seorang Babylonia bernama Nehemiah sebagai Gubernur baru Palestina. Nehemiah memohon dan dikabulkan yaitu surat untuk keamanan dalam perjalanan sebagai pelindung dirinya. Itulah catatan permohonan pertama kali dari surat perjalanan, yang kemudian dikenal dengan nama (sebutan) Paspor. Penggunaan surat keterangan diri (semacam paspor) juga ada dimasa Raja Fir'aun di Mesir berkuasa. (Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi DephundanHam RI, Jakarta 2005).

Pada masa Kekhalifahan Islam, paspor digunakan dalam bentuk Bara'a yaitu berupa tanda pembayaran pajak, hanya mereka yang membayar zakat (muslim) dan Jizya (non muslim) diijinkan untuk bepergian ke daerah lain dalam kekhalifahan. Oleh karena itu bara'a dikenal sebagai paspor perjalanan.

Istilah paspor sendiri berasal berasal dari Sea Port (pelabuhan laut). Di Eropa abad pertengahan, dokumen itu dikeluarkan bagi pelancong oleh penguasa setempat, dan biasanya berisi daftar kota dimana pemilik dokumen diijinkan lewat.

Raja Henry V dari Inggris dipercaya sebagai pencipta apa yang saat ini kita anggap sebagai paspor. Paspor digunakan untuk membuktikan identitas pemiliknya di negri asing. Paspor jenis pertama mencakup uraian pemegang paspor. Pemasangan foto pada paspor dimulai pada abad ke-20 ketika fotografi semakin meluas.

Diakhir abad 19 hingga menjelang perang dunia I, paspor tidak diperlukan dalam perjalanan internasional di Eropa dan lintas batas sangat mudah sehingga orang sedikit yang membuat paspor.

Pada tahun 1920 kumpulan negara-negara mengadakan konferensi tentang paspor dan tiket masuk. Petunjuk paspor dihasilkan dari konferensi tersebut yang diikuti dengan konferensi tahun 1926 dan 1927.

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengadakan konferensi tahun 1963, tetapi tidak menghasilkan petunjuk paspor dari konferensi tersebut, baru pada tahun 1980 standarisasi paspor muncul dibawah dukungan ICAO (Internasional Civil Aviation Organization) atau Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.

B. Paspor, Visa dan Visa on arrival

Paspor sendiri adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara.

Visa adalah sebuah dokumen izin masuk seseorang ke suatu negara yang bisa diperoleh di kedutaan dimana negara tersebut mempunyai Konsulat Jenderal atau kedutaan asing. Visa adalah tanda bukti 'boleh berkunjung' yang diberikan pada penduduk suatu negara jika memasuki wilayah negara lain yang mempersyaratkan adanya izin masuk. Bisa berbentuk stiker visa yang dapat diapply di kedutaan negara yang akan dikunjungi atau berbentuk stempel pada paspor pada negara tertentu.

Sementara Visa on arrival adalah dokumen izin masuk seseorang ke suatu negara yang bisa diperoleh langsung di perbatasan antarnegara /bandara.

Bahasa awamnya paspor adalah KTP untuk keluar negeri, visa adalah tiket masuk untuk ke suatu negara sementara Visa on arrival adalah tiket masuk ke suatu negara yang bisa di "beli" di perbatasan / bandara negara yang akan di tuju.

Visa pre Arrival

Visa pre Arrival adalah visa yang aplikasinya diajukan di perwakilan kedutaan suatu negara yang berada di negara kita. Selain di Jakarta, kedutaan atau konsulat negara asing juga ada yang berkantor di kota-kota besar seperti di Bandung, Medan, Surabaya, Bali atau Makassar. Jika suatu

negara tidak memberikan fasilitas visa on arrival maka kita harus apply visa suatu negara di kedutaan tersebut.

Biaya yang dibebankan untuk visa pre Arrival lain-lain tergantung regulasi yang ditetapkan. Beberapa negara dapat apply visa online, jadi kita tidak perlu datang ke kedutaan. Hal ini membantu sekali jika kita tidak ada waktu atau terkendala jarak untuk datang ke kedutaan.

Untuk beberapa negara, siap-siap akan ada penolakan visa yang kita ajukan jika syarat-syarat tidak dipenuhi atau tidak ada bukti cukup kuat kenapa kita harus diijinkan masuk ke suatu negara. Pencari kerja atau pengangguran terkadang dapat ditolak dalam pengajuan visa-nya. Ketika ditolak, kita dapat mengajukan banding ke kementerian luar negeri untuk bantuan pemerintah dalam mendapatkan visa.

Jenis-jenis paspor

Paspor biasa

Biasanya suatu negara menerbitkan untuk warga negaranya sebuah paspor biasa untuk perjalanan reguler. Di Indonesia paspor ini diberi sampul berwarna hijau dan dikeluarkan oleh Ditjen Keimigrasian, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia .

Paspor diplomatik

Untuk sebagian orang diterbitkan paspor diplomatik guna mengidentifikasi mereka sebagai perwakilan diplomatik dari negara asalnya. Karena itu, pemegang paspor ini menikmati beberapa kemudahan perlakuan dan kekebalan di negara tempat mereka bertugas. Di Indonesia, paspor ini diberi sampul berwarna hitam dan dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri.

Paspor dinas

Paspor ini diterbitkan untuk kalangan teknisi dan petugas administrasi dari suatu misi diplomatik seperti kedutaan dan konsulat ataupun bagi pegawai negeri / pemerintah yang sedang melaksanakan tugas ke luar negeri. Pemegang paspor jenis ini mendapatkan beberapa kemudahan

yang tidak dimiliki oleh pemegang paspor biasa. Di Indonesia, paspor ini diberi sampul berwarna biru dan dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri setelah mendapat izin dari Sekretariat Negara.

Paspor orang asing

Paspor orang asing adalah paspor yang diberikan kepada seseorang yang bukan warga negaranya. Syarat dan ketentuan untuk memiliki paspor jenis ini diatur oleh masing-masing negara. Contoh paspor ini adalah paspor yang dipakai untuk berhaji (paspor coklat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Paspor kelompok

Paspor kelompok akan diberikan untuk, misalnya, kelompok perjalanan anak liburan sekolah. Semua anak dalam perjalanan tersebut cukup memiliki sebuah paspor kelompok selama perjalanan liburan mereka berlangsung.

Paspor haji dan umrah

Khusus jamaah haji dan umrah, nama yang tertera dalam paspor harus menggunakan 3 kata misalnya "Agus Budi Hermawan".

Paspor Indonesia

Paspor Republik Indonesia adalah dokumen perjalanan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan perwakilan RI di luar negeri. Paspor ini hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia

Paspor ini berisi 24 atau 48 halaman dan berlaku selama 5 tahun. Namun paspor yang diterbitkan oleh perwakilan RI di luar negeri lazimnya menerbitkan paspor dengan jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang 2 tahun setelahnya.

Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas Pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar Negara (sesuai dengan pasal 1 huruf 3 Undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian).

Paspor berisi biodata pemegangnya, yang meliputi antara lain, foto pemegang, tanda tangan, tempat dan tanggal kelahiran, informasi kebangsaan dan juga beberapa informasi lain mengenai identifikasi pemiliknya.

Paspor biasanya diperlukan untuk perjalanan internasional karena harus ditunjukkan ketika memasuki perbatasan suatu negara dan Paspor akan diberi cap (stempel) atau disegel dengan visa yang dilakukan oleh petugas negara tempat kedatangan.

TATA CARA PEMBUATAN VISA

Foreigners that are planning to visit Indonesia for Holiday, Family, Social, Cultural, Business purposes such as:

Holiday, Family, Social, Art dan cultural; governmental visit; non-commercial sport activity, Benchmarking, shortcourse, short training, Giving consultation and training in implementing technological innovation on industry to improve Indonesian industrial product design quality, and foreign marketing, Working in a very urgent matters, journalistics (with approval by Minister of Foreign Affairs), Non-commercial movie making (with approval by Minister of Foreign Affairs), Business meeting, buying goods or products, Giving lecture or following seminars, participating on international exhibition, attend meeting held by Head Office or Branch office in Indonesia, Audit, quality control, inspection to a branch office in Indonesia, foreign workers on probation, transit, and join a transportation mode in Indonesia may choose one of these visa :

VISIT VISA ON ARRIVAL

Foreigners can apply this visa upon arrival in Indonesia, if the nationality included on visa on arrival countries list

A holder of Visit Visa on Arrival is given 30 days stay and can be extended in Immigration Office for 1 (one) time, to have another 30 days stay

OR

VISIT VISA

Foreigners can apply visit visa in Indonesian Embassy or Consulates, or the guarantor could apply to the Directorate General of Immigration in Jakarta, Indonesia

Visit Visa is issued in Indonesian Embassy or Consulates

A holder of Visit Visa is given up-to 60 days stay and can be extended in Immigration Office for 5 (five) time, each extension will be given another 30 days stay

Foreigners that travel frequently to Indonesia for Family, Business, and Governmental visit purposes may choose this type of visa :

MULTIPLE VISIT VISA

Foreigners that a frequent traveler to Indonesia on a family, business, or governmental visit purposes, eligible to apply multiple visit visa in Indonesian Embassy or Consulates, or the guarantor could apply for the foreigner to the Directorate General of Immigration in Jakarta Indonesia

Multiple Visit Visa validity is one year, a holder of multiple visit visa is given up-to 60 days stay each visit and can't be extended

VISA ON ARRIVAL

Countries / Region

1. South Africa	23. Iceland	45. Portugal
2. Algeria	24. Italy	46. Qatar
3. USA	25. Japan	47. China
4. Argentina	26. Germany	48. Romania
5. Australia	27. Canada	49. Russia
6. Austria	28. South Korea	50. Saudi Arabia
7. Bahrain	29. Kuwait	51. New Zealand
8. Belgia	30. Latvia	52. Slovakia
9. Netherlands	31. Libya	53. Slovenia
10. Brazil	32. Liechtenstein	54. Spain
11. Bulgary	33. Lithuania	55. Suriname
12. Czech	34. Luxemborg	56. Sweden
13. Cyprus	35. Maldives	57. Switzerland
14. Denmark	36. Malta	58. Taiwan
15. UAE	37. Mexico	59. Timor Leste
16. Estonia	38. Egypt	60. Tunisia
17. Fiji	39. Monaco	61. Turki
18. Finland	40. Norwegia	62. Greece
19. Hungary	41. Oman	63. Andorra
20. India	42. Panama	64. Belarusia
21. England	43. France	65. Croatia
22. Ireland	44. Poland	66. Seychelles

VISA ON ARRIVAL REQUIREMENTS

Passport validity 6 months

Return / Through Ticket

VISIT VISA / MULTIPLE VISA REQUIREMENTS

Application Letter &
Guarantee Letter


Return / Through Ticket


Copy of Passport
(validity 6 months for single, 18
months for multiple)

Reentry permit (for stateless /
non nationality person)

Copy of Bank Accounts

HOW TO APPLY VISA





Bebas Visa Kunjungan

- [Bebas Visa Kunjungan Wisata](#)

- [Bebas Visa Kunjungan](#)

**VISA EXEMPTED COUNTRIES
TO INDONESIA
FOR TOURISM PURPOSE ONLY**

1. Algeria	40. Malta
2. Angola	41. Mexico
3. Argentina	42. Monaco
4. Austria	43. Netherlands
5. Azerbaijan	44. New Zealand
6. Bahrain	45. Norwegia
7. Belarusia	46. Oman
8. Belgium	47. Panama
9. Bulgaria	48. Papua New Guinea
10. Canada	49. Poland
11. Chezh	50. Portugal
12. China	51. Qatar
13. Croatia	52. Quwait
14. Cyprus	53. Romania
15. Denmark	54. Russia
16. Dominika	55. San Marino
17. Egypt	56. Saudi Arabia
18. Estonia	57. Seychelles
19. Fiji	58. Slovakia
20. Finland	59. Slovenia
21. France	60. South Africa
22. Germany	61. South Korea
23. Ghana	62. Spain
24. Greece	63. Suriname
25. Hungary	64. Sweden
26. Iceland	65. Switzerland
27. India	66. Taiwan
28. Ireland	67. Tanzania
29. Italy	68. Timor Leste
30. Japan	69. Tunisia
31. Jordania	70. Turki
32. Kazakhstan	71. United Arab Emirates
33. Kyrgistan	72. United Kingdom
34. Latvia	73. United States
35. Lebanon	74. Vatican
36. Liechtenstein	75. Venezuela
37. Lithuania	
38. Luxembourg	
39. Maldives	

Visa exempted only if entering Indonesia from designated:

INTERNATIONAL PORTS

AIRPORTS

SEAPORTS

Batam	Seaports in Tanjung Uban Bintan Telani Lagoi Bandar Seri Udana Lobam
Surabaya	Seaports in Batam Batam Center Citra Tri Tunas Marina Teluk Senimba Nongsa Terminal Bahari Sekupang
Medan	
Bali	Tanjung Pinang Sri Bintan Pura
Jakarta	Tanjung Balai Karimun

Visa exempted nationalities will be given 30 (thirty) days period of stay, NOT EXTENDABLE

**VISA EXEMPTED COUNTRIES
TO INDONESIA**

**ALLOWED FOR TOURISM,
BUSINESS, GOVERNMENT,
SOCIAL CULTURAL VISIT**

2021

1. Thailand	9. Vietnam
2. Malaysia	10. Equador
3. Singapore	11. Cambodia
4. Brunai	12. Lao PDR
5. Phillippines	13. Myanmar
6. Chile	14. Hongkong
7. Morocco	15. Macao
8. Peru	

**May enter Indonesia from all
International Ports**

**Visa exempted nationalities will be
given 30 (thirty) days period of stay,
NOT EXTENDABLE**

Sumber: <http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/visa-kunjungan#bebas-visa-kunjungan>

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AK, Syahmin. 2008. *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Berridge, G.R and Alan James. 2003. *A Dictiornary of Diplomacy*. Hampshire : Palgrave Macmillan.
- Berridge, G.R. 2010. *Diplomacy Theory and Practice*. Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Black, Jeremy. 2010. *A History of Diplomacy*. London: Reaktion Books.
- Djelantik, Sukawarsini, 2012. *Diplomasi antara Teori & Praktik*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Hamilton, Keith and Richard Langhorne. 1995. *The Practice of Diplomacy: Its Evolution, Theory and Administration*. London: Routledge.
- Nicholson, Harold. 1942. *Diplomacy*. Oxford: Oxford University Press.
- Rana, Kishan S. 2011. *21st Century Diplomacy: A Practitioner's Guide*. London: Continuum.
- Siracusa, Joseph M, 2010. *Diplomacy: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press
- Sholehi, Mohammad. 2011. *Diplomasi Praktik Komunikasi Internasional*. Jakarta: Simbiosis Rekatama Media.
- Wibisono, Makarim. 2011. *Tantangan Diplomasi Multilateral*. Jakarta: LP3ES.
- Setiawan, Asep. 2012. *Politik Luar Negeri Indonesia*. Yogyakarta: Leutikaprio.
- Setiawan, Asep. 2012. *Hubungan Internasional Abad ke-21*. Yogyakarta: Leutikaprio.

Online

<https://internationalrelationsunjani.wordpress.com/2012/05/07/sejarah-dan-perkembangan-diplomasi/>

LAMPIRAN

**Vienna Convention on Diplomatic Relations
1961**

Done at Vienna on 18 April 1961. Entered into force on 24 April 1964.
United Nations, *Treaty Series*, vol. 500, p. 95.



Copyright © United Nations
2005

Vienna Convention on Diplomatic Relations
Done at Vienna on 18 April 1961

The States Parties to the present Convention,

Recalling that peoples of all nations from ancient times have recognized the status of diplomatic agents,

Having in mind the purposes and principles of the Charter of the United Nations concerning the sovereign equality of States, the maintenance of international peace and security, and the promotion of friendly relations among nations,

Believing that an international convention on diplomatic intercourse, privileges and immunities would contribute to the development of friendly relations among nations, irrespective of their differing constitutional and social systems,

Realizing that the purpose of such privileges and immunities is not to benefit individuals but to ensure the efficient performance of the functions of diplomatic missions as representing States,

Affirming that the rules of customary international law should continue to govern questions not expressly regulated by the provisions of the present Convention,

Have agreed as follows:

Article 1

For the purpose of the present Convention, the following expressions shall have the meanings hereunder assigned to them:

- (a) The “head of the mission” is the person charged by the sending State with the duty of acting in that capacity;
- (b) The “members of the mission” are the head of the mission and the members of the staff of the mission;
- (c) The “members of the staff of the mission” are the members of the diplomatic staff, of the administrative and technical staff and of the service staff of the mission;
- (d) The “members of the diplomatic staff” are the members of the staff of the mission having diplomatic rank;
- (e) A “diplomatic agent” is the head of the mission or a member of the diplomatic staff of the mission;
- (f) The “members of the administrative and technical staff” are the members of the staff of the mission employed in the administrative and technical service of the mission;

(g) The “members of the service staff” are the members of the staff of the mission in the domestic service of the mission;

(h) A “private servant” is a person who is in the domestic service of a member of the mission and who is not an employee of the sending State;

(i) The “premises of the mission” are the buildings or parts of buildings and the land ancillary thereto, irrespective of ownership, used for the purposes of the mission including the residence of the head of the mission.

Article 2

The establishment of diplomatic relations between States, and of permanent diplomatic missions, takes place by mutual consent.

Article 3

1. The functions of a diplomatic mission consist, inter alia, in:

(a) Representing the sending State in the receiving State;

(b) Protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, within the limits permitted by international law;

(c) Negotiating with the Government of the receiving State;

(d) Ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receiving State, and reporting thereon to the Government of the sending State;

(e) Promoting friendly relations between the sending State and the receiving State, and developing their economic, cultural and scientific relations.

2. Nothing in the present Convention shall be construed as preventing the performance of consular functions by a diplomatic mission.

Article 4

1. The sending State must make certain that the *agrément* of the receiving State has been given for the person it proposes to accredit as head of the mission to that State.

2. The receiving State is not obliged to give reasons to the sending State for a refusal of *agrément*.

Article 5

1. The sending State may, after it has given due notification to the receiving States concerned, accredit a head of mission or assign any member of the diplomatic staff, as the case may be, to more than one State, unless there is express objection by any of the receiving States.

2. If the sending State accredits a head of mission to one or more other States it may establish a diplomatic mission headed by a chargé d'affaires ad interim in each State where the head of mission has not his permanent seat.

3. A head of mission or any member of the diplomatic staff of the mission may act as representative of the sending State to any international organization.

Article 6

Two or more States may accredit the same person as head of mission to another State, unless objection is offered by the receiving State.

Article 7

Subject to the provisions of articles 5, 8, 9 and 11, the sending State may freely appoint the members of the staff of the mission. In the case of military, naval or air attachés, the receiving State may require their names to be submitted beforehand, for its approval.

Article 8

1. Members of the diplomatic staff of the mission should in principle be of the nationality of the sending State.

2. Members of the diplomatic staff of the mission may not be appointed from among persons having the nationality of the receiving State, except with the consent of that State which may be withdrawn at any time.

3. The receiving State may reserve the same right with regard to nationals of a third State who are not also nationals of the sending State.

Article 9

1. The receiving State may at any time and without having to explain its decision, notify the sending State that the head of the mission or any member of the diplomatic staff of the mission is persona non grata or that any other member of the staff of the mission is not acceptable. In any such case, the sending State shall, as appropriate, either recall the person concerned or terminate his functions with the mission. A person may be declared non grata or not acceptable before arriving in the territory of the receiving State.

2.If the sending State refuses or fails within a reasonable period to carry out its obligations under paragraph 1 of this article, the receiving State may refuse to recognize the person concerned as a member of the mission.

Article 10

1.The Ministry for Foreign Affairs of the receiving State, or such other ministry as may be agreed, shall be notified of:

(a) The appointment of members of the mission, their arrival and their final departure or the termination of their functions with the mission;

(b) The arrival and final departure of a person belonging to the family of a member of the mission and, where appropriate, the fact that a person becomes or ceases to be a member of the family of a member of the mission;

(c) The arrival and final departure of private servants in the employ of persons referred to in subparagraph (a) of this paragraph and, where appropriate, the fact that they are leaving the employ of such persons;

(d) The engagement and discharge of persons resident in the receiving State as members of the mission or private servants entitled to privileges and immunities.

2.Where possible, prior notification of arrival and final departure shall also be given.

Article 11

1.In the absence of specific agreement as to the size of the mission, the receiving State may require that the size of a mission be kept within limits considered by it to be reasonable and normal, having regard to circumstances and conditions in the receiving State and to the needs of the particular mission.

2.The receiving State may equally, within similar bounds and on a non-discriminatory basis, refuse to accept officials of a particular category.

Article 12

The sending State may not, without the prior express consent of the receiving State, establish offices forming part of the mission in localities other than those in which the mission itself is established.

Article 13

1.The head of the mission is considered as having taken up his functions in the receiving State either when he has presented his credentials or when he has notified his arrival and a true copy of his credentials has been presented to the Ministry for Foreign Affairs of the receiving State, or such other

ministry as may be agreed, in accordance with the practice prevailing in the receiving State which shall be applied in a uniform manner.

2. The order of presentation of credentials or of a true copy thereof will be determined by the date and time of the arrival of the head of the mission.

Article 14

1. Heads of mission are divided into three classes, namely:

- (a) That of ambassadors or nuncios accredited to Heads of State, and other heads of mission of equivalent rank;
- (b) That of envoys, ministers and internuncios accredited to Heads of State;
- (c) That of chargés d'affaires accredited to Ministers for Foreign Affairs.

2. Except as concerns precedence and etiquette, there shall be no differentiation between heads of mission by reason of their class.

Article 15

The class to which the heads of their missions are to be assigned shall be agreed between States.

Article 16

1. Heads of mission shall take precedence in their respective classes in the order of the date and time of taking up their functions in accordance with article 13.

2. Alterations in the credentials of a head of mission not involving any change of class shall not affect his precedence.

3. This article is without prejudice to any practice accepted by the receiving State regarding the precedence of the representative of the Holy See.

Article 17

The precedence of the members of the diplomatic staff of the mission shall be notified by the head of the mission to the Ministry for Foreign Affairs or such other ministry as may be agreed.

Article 18

The procedure to be observed in each State for the reception of heads of mission shall be uniform in respect of each class.

Article 19

1.If the post of head of the mission is vacant, or if the head of the mission is unable to perform his functions a chargé d'affaires ad interim shall act provisionally as head of the mission. The name of the chargé d'affaires ad interim shall be notified, either by the head of the mission or, in case he is unable to do so, by the Ministry for Foreign Affairs of the sending State to the Ministry for Foreign Affairs of the receiving State or such other ministry as may be agreed.

2.In cases where no member of the diplomatic staff of the mission is present in the receiving State, a member of the administrative and technical staff may, with the consent of the receiving State, be designated by the sending State to be in charge of the current administrative affairs of the mission.

Article 20

The mission and its head shall have the right to use the flag and emblem of the sending State on the premises of the mission, including the residence of the head of the mission, and on his means of transport.

Article 21

1.The receiving State shall either facilitate the acquisition on its territory, in accordance with its laws, by the sending State of premises necessary for its mission or assist the latter in obtaining accommodation in some other way.

2.It shall also, where necessary, assist missions in obtaining suitable accommodation for their members.

Article 22

1.The premises of the mission shall be inviolable. The agents of the receiving State may not enter them, except with the consent of the head of the mission.

2.The receiving State is under a special duty to take all appropriate steps to protect the premises of the mission against any intrusion or damage and to prevent any disturbance of the peace of the mission or impairment of its dignity.

3.The premises of the mission, their furnishings and other property thereon and the means of transport of the mission shall be immune from search, requisition, attachment or execution.

Article 23

1.The sending State and the head of the mission shall be exempt from all national, regional or municipal dues and taxes in respect of the premises of the mission, whether owned or leased, other than such as represent payment for specific services rendered.

2. The exemption from taxation referred to in this article shall not apply to such dues and taxes payable under the law of the receiving State by persons contracting with the sending State or the head of the mission.

Article 24

The archives and documents of the mission shall be inviolable at any time and wherever they may be.

Article 25

The receiving State shall accord full facilities for the performance of the functions of the mission.

Article 26

Subject to its laws and regulations concerning zones entry into which is prohibited or regulated for reasons of national security, the receiving State shall ensure to all members of the mission freedom of movement and travel in its territory.

Article 27

1. The receiving State shall permit and protect free communication on the part of the mission for all official purposes. In communicating with the Government and the other missions and consulates of the sending State, wherever situated, the mission may employ all appropriate means, including diplomatic couriers and messages in code or cipher. However, the mission may install and use a wireless transmitter only with the consent of the receiving State.

2. The official correspondence of the mission shall be inviolable. Official correspondence means all correspondence relating to the mission and its functions.

3. The diplomatic bag shall not be opened or detained.

4. The packages constituting the diplomatic bag must bear visible external marks of their character and may contain only diplomatic documents or articles intended for official use.

5. The diplomatic courier, who shall be provided with an official document indicating his status and the number of packages constituting the diplomatic bag, shall be protected by the receiving State in the performance of his functions. He shall enjoy person inviolability and shall not be liable to any form of arrest or detention.

6. The sending State or the mission may designate diplomatic couriers ad hoc. In such cases the provisions of paragraph 5 of this article shall also apply, except that the immunities therein mentioned shall cease to apply when such a courier has delivered to the consignee the diplomatic bag in his charge.

7. A diplomatic bag may be entrusted to the captain of a commercial aircraft scheduled to land at an authorized port of entry. He shall be provided with an official document indicating the number of

packages constituting the bag but he shall not be considered to be a diplomatic courier. The mission may send one of its members to take possession of the diplomatic bag directly and freely from the captain of the aircraft.

Article 28

The fees and charges levied by the mission in the course of its official duties shall be exempt from all dues and taxes.

Article 29

The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving State shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity.

Article 30

1. The private residence of a diplomatic agent shall enjoy the same inviolability and protection as the premises of the mission.

2. His papers, correspondence and, except as provided in paragraph 3 of article 31, his property, shall likewise enjoy inviolability.

Article 31

1. A diplomatic agent shall enjoy immunity from the criminal jurisdiction of the receiving State. He shall also enjoy immunity from its civil and administrative jurisdiction, except in the case of:

(a) A real action relating to private immovable property situated in the territory of the receiving State, unless he holds it on behalf of the sending State for the purposes of the mission;

(b) An action relating to succession in which the diplomatic agent is involved as executor, administrator, heir or legatee as a private person and not on behalf of the sending State;

(c) An action relating to any professional or commercial activity exercised by the diplomatic agent in the receiving State outside his official functions.

2. A diplomatic agent is not obliged to give evidence as a witness.

3. No measures of execution may be taken in respect of a diplomatic agent except in the cases coming under subparagraphs (a), (b) and (c) of paragraph 1 of this article, and provided that the measures concerned can be taken without infringing the inviolability of his person or of his residence.

4. The immunity of a diplomatic agent from the jurisdiction of the receiving State does not exempt him from the jurisdiction of the sending State.

Article 32

1. The immunity from jurisdiction of diplomatic agents and of persons enjoying immunity under article 37 may be waived by the sending State.

2. Waiver must always be express.

3. The initiation of proceedings by a diplomatic agent or by a person enjoying immunity from jurisdiction under article 37 shall preclude him from invoking immunity from jurisdiction in respect of any counterclaim directly connected with the principal claim.

4. Waiver of immunity from jurisdiction in respect of civil or administrative proceedings shall not be held to imply waiver of immunity in respect of the execution of the judgement, for which a separate waiver shall be necessary.

Article 33

1. Subject to the provisions of paragraph 3 of this article, a diplomatic agent shall with respect to services rendered for the sending State be exempt from social security provisions which may be in force in the receiving State.

2. The exemption provided for in paragraph 1 of this article shall also apply to private servants who are in the sole employ of a diplomatic agent, on condition:

- (a) That they are not nationals of or permanently resident in the receiving State; and
- (b) That they are covered by the social security provisions which may be in force in the sending State or a third State.

3. A diplomatic agent who employs persons to whom the exemption provided for in paragraph 2 of this article does not apply shall observe the obligations which the social security provisions of the receiving State impose upon employers.

4. The exemption provided for in paragraphs 1 and 2 of this article shall not preclude voluntary participation in the social security system of the receiving State provided that such participation is permitted by that State.

5. The provisions of this article shall not affect bilateral or multilateral agreements concerning social security concluded previously and shall not prevent the conclusion of such agreements in the future.

Article 34

A diplomatic agent shall be exempt from all dues and taxes, personal or real, national, regional or municipal, except:

- (a) Indirect taxes of a kind which are normally incorporated in the price of goods or services;
- (b) Dues and taxes on private immovable property situated in the territory of the receiving State, unless he holds it on behalf of the sending State for the purposes of the mission;
- (c) Estate, succession or inheritance duties levied by the receiving State, subject to the provisions of paragraph 4 of article 39;
- (d) Dues and taxes on private income having its source in the receiving State and capital taxes on investments made in commercial undertakings in the receiving State;
- (e) Charges levied for specific services rendered;
- (f) Registration, court or record fees, mortgage dues and stamp duty, with respect to immovable property, subject to the provisions of article 23.

Article 35

The receiving State shall exempt diplomatic agents from all personal services, from all public service of any kind whatsoever, and from military obligations such as those connected with requisitioning, military contributions and billeting.

Article 36

1. The receiving State shall, in accordance with such laws and regulations as it may adopt, permit entry of and grant exemption from all customs duties, taxes, and related charges other than charges for storage, cartage and similar services, on:

- (a) Articles for the official use of the mission;
- (b) Articles for the personal use of a diplomatic agent or members of his family forming part of his household, including articles intended for his establishment.

2. The personal baggage of a diplomatic agent shall be exempt from inspection, unless there are serious grounds for presuming that it contains articles not covered by the exemptions mentioned in paragraph 1 of this article, or articles the import or export of which is prohibited by the law or controlled by the quarantine regulations of the receiving State. Such inspection shall be conducted only in the presence of the diplomatic agent or of his authorized representative.

Article 37

1. The members of the family of a diplomatic agent forming part of his household shall, if they are not nationals of the receiving State, enjoy the privileges and immunities specified in articles 29 to 36.

2. Members of the administrative and technical staff of the mission, together with members of their families forming part of their respective households, shall, if they are not nationals of or

permanently resident in the receiving State, enjoy the privileges and immunities specified in articles 29 to 35, except that the immunity from civil and administrative jurisdiction of the receiving State specified in paragraph 1 of article 31 shall not extend to acts performed outside the course of their duties. They shall also enjoy the privileges specified in article 36, paragraph 1, in respect of articles imported at the time of first installation.

3. Members of the service staff of the mission who are not nationals of or permanently resident in the receiving State shall enjoy immunity in respect of acts performed in the course of their duties, exemption from dues and taxes on the emoluments they receive by reason of their employment and the exemption contained in article 33.

4. Private servants of members of the mission shall, if they are not nationals of or permanently resident in the receiving State, be exempt from dues and taxes on the emoluments they receive by reason of their employment. In other respects, they may enjoy privileges and immunities only to the extent admitted by the receiving State. However, the receiving State must exercise its jurisdiction over those persons in such a manner as not to interfere unduly with the performance of the functions of the mission.

Article 38

1. Except insofar as additional privileges and immunities may be granted by the receiving State, a diplomatic agent who is a national of or permanently resident in that State shall enjoy only immunity from jurisdiction, and inviolability, in respect of official acts performed in the exercise of his functions.

2. Other members of the staff of the mission and private servants who are nationals of or permanently resident in the receiving State shall enjoy privileges and immunities only to the extent admitted by the receiving State. However, the receiving State must exercise its jurisdiction over those persons in such a manner as not to interfere unduly with the performance of the functions of the mission.

Article 39

1. Every person entitled to privileges and immunities shall enjoy them from the moment he enters the territory of the receiving State on proceeding to take up his post or, if already in its territory, from the moment when his appointment is notified to the Ministry for Foreign Affairs or such other ministry as may be agreed.

2. When the functions of a person enjoying privileges and immunities have come to an end, such privileges and immunities shall normally cease at the moment when he leaves the country, or on expiry of a reasonable period in which to do so, but shall subsist until that time, even in case of armed conflict. However, with respect to acts performed by such a person in the exercise of his functions as a member of the mission, immunity shall continue to subsist.

3. In case of the death of a member of the mission, the members of his family shall continue to enjoy the privileges and immunities to which they are entitled until the expiry of a reasonable period in which to leave the country.

4. In the event of the death of a member of the mission not a national of or permanently resident in the receiving State or a member of his family forming part of his household, the receiving State shall permit the withdrawal of the movable property of the deceased, with the exception of any property acquired in the country the export of which was prohibited at the time of his death. Estate, succession and inheritance duties shall not be levied on movable property the presence of which in the receiving State was due solely to the presence there of the deceased as a member of the mission or as a member of the family of a member of the mission.

Article 40

1. If a diplomatic agent passes through or is in the territory of a third State, which has granted him a passport visa if such visa was necessary, while proceeding to take up or to return to his post, or when returning to his own country, the third State shall accord him inviolability and such other immunities as may be required to ensure his transit or return. The same shall apply in the case of any members of his family enjoying privileges or immunities who are accompanying the diplomatic agent, or travelling separately to join him or to return to their country.

2. In circumstances similar to those specified in paragraph 1 of this article, third States shall not hinder the passage of members of the administrative and technical or service staff of a mission, and of members of their families, through their territories.

3. Third States shall accord to official correspondence and other official communications in transit, including messages in code or cipher, the same freedom and protection as is accorded by the receiving State. They shall accord to diplomatic couriers, who have been granted a passport visa if such visa was necessary, and diplomatic bags in transit, the same inviolability and protection as the receiving State is bound to accord.

4. The obligations of third States under paragraphs 1, 2 and 3 of this article shall also apply to the persons mentioned respectively in those paragraphs, and to official communications and diplomatic bags, whose presence in the territory of the third State is due to force majeure.

Article 41

1. Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving State. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of that State.

2. All official business with the receiving State entrusted to the mission by the sending State shall be conducted with or through the Ministry for Foreign Affairs of the receiving State or such other ministry as may be agreed.

3. The premises of the mission must not be used in any manner incompatible with the functions of the mission as laid down in the present Convention or by other rules of general international law or by any special agreements in force between the sending and the receiving State.

Article 42

A diplomatic agent shall not in the receiving State practise for personal profit any professional or commercial activity.

Article 43

The function of a diplomatic agent comes to an end, inter alia:

- (a) On notification by the sending State to the receiving State that the function of the diplomatic agent has come to an end;
- (b) On notification by the receiving State to the sending State that, in accordance with paragraph 2 of article 9, it refuses to recognize the diplomatic agent as a member of the mission.

Article 44

The receiving State must, even in case of armed conflict, grant facilities in order to enable persons enjoying privileges and immunities, other than nationals of the receiving State, and members of the families of such persons irrespective of their nationality, to leave at the earliest possible moment. It must, in particular, in case of need, place at their disposal the necessary means of transport for themselves and their property.

Article 45

If diplomatic relations are broken off between two States, or if a mission is permanently or temporarily recalled:

- (a) The receiving State must, even in case of armed conflict, respect and protect the premises of the mission, together with its property and archives;
- (b) The sending State may entrust the custody of the premises of the mission, together with its property and archives, to a third State acceptable to the receiving State;
- (c) The sending State may entrust the protection of its interests and those of its nationals to a third State acceptable to the receiving State.

Article 46

A sending State may with the prior consent of a receiving State, and at the request of a third State not represented in the receiving State, undertake the temporary protection of the interests of the third State and of its nationals.

Article 47

1. In the application of the provisions of the present Convention, the receiving State shall not discriminate as between States.

2. However, discrimination shall not be regarded as taking place:

(a) Where the receiving State applies any of the provisions of the present Convention restrictively because of a restrictive application of that provision to its mission in the sending State;

(b) Where by custom or agreement States extend to each other more favourable treatment than is required by the provisions of the present Convention.

Article 48

The present Convention shall be open for signature by all States Members of the United Nations or of any of the specialized agencies Parties to the Statute of the International Court of Justice, and by any other State invited by the General Assembly of the United Nations to become a Party to the Convention, as follows: until 31 October 1961 at the Federal Ministry for Foreign Affairs of Austria and subsequently, until 31 March 1962, at the United Nations Headquarters in New York.

Article 49

The present Convention is subject to ratification. The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 50

The present Convention shall remain open for accession by any State belonging to any of the four categories mentioned in article 48. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 51

1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the twenty-second instrument of ratification or accession with the Secretary-General of the United Nations.

2. For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the twenty-second instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.

Article 52

The Secretary-General of the United Nations shall inform all States belonging to any of the four categories mentioned in article 48:

(a) Of signatures to the present Convention and of the deposit of instruments of ratification or accession, in accordance with articles 48, 49 and 50;

(b) Of the date on which the present Convention will enter into force, in accordance with article 51.

Article 53

The original of the present Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies thereof to all States belonging to any of the four categories mentioned in article 48.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Convention.

DONE at Vienna this eighteenth day of April one thousand nine hundred and sixty-one.
